

**ANALISIS DAMPAK KENAIKAN  
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  
TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA  
DAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**RACHMA PRATIWI  
NIM.145030401111008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2018**

## MOTTO

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,  
melainkan menguji kekuatan akarnya.

(Ali bin Abi Thalib)

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat  
jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.

(Ralph Waldo Emerson)

Memilihlah dengan tanpa penyesalan

(Mary Anne Redmacher)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Dampak Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak  
Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Penerimaan Pajak  
Pertambahan Nilai

Disusun oleh : Rachma Pratiwi

NIM : 145030401111008

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administasi Bisnis

Program Studi: Perpajakan



Komisi Pembimbing

Ketua

  
**Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak.**  
NIP. 19861117 201504 2 002

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juli 2018


Jam : 15.00 WIB

Skripsi atas nama : Rachma Pratiwi


Judul : Analisis Dampak Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak  
Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Penerimaan Pajak  
Pertambahan Nilai



Anggota,

  
**Ari Darmawan, Dr, SAB, MAB**  
NIP. 2012018009141001

Anggota,

  
**Rosalita Rachma A, SE, MSA, Ak**  
NIP. 19870831 201404 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

repository.ub.ac.id

Saya Rachma Pratiwi menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 70.

Malang, 4 Juli 2018



Rachma Pratiwi  
NIM. 14503040111008

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## RINGKASAN

Rachma Pratiwi, 2018, **Analisis Dampak Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak.

---

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP tersebut cenderung mengalami kenaikan pada setiap waktunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi rumah tangga ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal. Serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPN ditinjau dari Teori *Laffer Curve*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan *account Representative* (AR) pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II serta empat Wajib Pajak. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari narasumber saat penelitian berlangsung berupa data penerimaan PPN seluruh KPP yang wilayah kerjanya di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, data penerimaan PPN di KPP Pratama Batu serta data jumlah PKP dan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan PTKP tidak meningkatkan konsumsi. Akan tetapi penelitian ini memperkuat Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal, dimana dengan keterbatasan penghasilan rumah tangga tetap memaksimalkan kepuasannya dalam melakukan konsumsi. Selain itu penelitian ini juga memperkuat Teori *Laffer Curve*, dimana ketika pemerintah menaikkan besaran PTKP rumah tangga akan menghindari bahkan mengurangi konsumsi terhadap barang dan jasa yang dikenakan PPN apabila pemerintah juga menaikkan tarifnya. Dengan begitu, pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak.

## SUMMARY

Rachma Pratiwi, 2018, **Analysis Impact Of Personal Exemption Increase on Household Consumption and Value Added Tax Revenue.** Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak.

---

Personal exemption (PTKP) is the income limit of an Individual Taxpayer who does not tax. The amount of personal exemption tends to increase every time. This study aims to determine and analyze the impact of rising personal exemption on household consumption in terms of Consumer Behavior Theory with Ordinal Approach. And to know and analyze the impact of the increase of personal exemption on the acceptance of value-added tax in terms of Laffer Curve Theory.

This research uses qualitative research type with case study approach. The research location is in KPP Pratama Batu. Data used in this research include primary data and secondary data. Primary data in this study were obtained from interviews conducted with account Representative (AR) on Section Supervision and Consultation III, Head of Section Supervision and Consultation II and four Taxpayers. While the secondary data in this study is data obtained from resource persons during the study took place in the form of data on the acceptance of VAT of all KPP whose working area under the Regional Office of DJP Jawa Timur III, the data of VAT revenue in KPP Pratama Batu and data the number of taxable entrepreneur for VAT Purposes (PKP) and Taxpayers in KPP Pratama Stone.

The results of this study indicate that the increase of PTKP does not increase consumption. However, this study reinforces Theory of Consumer Behavior with the Ordinal Approach, which with limited household income still maximizes its satisfaction in consuming. In addition, this study also strengthens Laffer Curve Theory, where when the government increases the amount of PTKP households will avoid even reduce the consumption of goods and services subject to VAT if the government also raise the tariff. That way, the government will lose tax revenue.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua peneliti Bapak Widodo dan Ibu Dwi Haryati yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat, motivasi dan segala pengorbanan baik dari segi moril maupun materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jarak memisahkan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.



5. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, meluangkan waktu dan mendampingi peneliti hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kepala Kantor Pelayanan KPP Pratama Batu yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Batu.
8. Bapak Mulyono, Bapak Indarto beserta Wajib Pajak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kakak tersayang Yeni Widyaningtyas dan Fytriyanto Wisnu Budiarto yang selalu ada setiap waktu dalam memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada peneliti.
10. Tersayang Azzam Wafly Budiarto, Shazia Malaika Budiarto dan Aliffiandra Luthfy Pratista yang selalu memberi semangat.
11. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada peneliti.
12. Teristimewa kepada Riksawan Ficky Handoyo yang selalu menjadi tempat keluh kesah, suka maupun duka peneliti.
13. Teman seperbimbingan skripsi yang saling memberikan motivasi dan semangat.
14. Teman serta sahabat yang selalu ada dan memberi motivasi kepada peneliti.

15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Juli 2018

Peneliti



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Empiris .....	14
B. Tinjauan Teoritis .....	17
1. Daya Beli .....	17
a. Definisi Daya Beli .....	17
b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli .....	17
2. Konsumsi .....	18
a. Definisi Konsumsi .....	18
b. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi ..	19
3. Kebutuhan Manusia .....	20
4. Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal .....	21
5. Teori <i>Laffer Curve</i> .....	23
6. Kebijakan Fiskal	
a. Definisi Kebijakan Fiskal .....	25
b. Tujuan Kebijakan Fiskal .....	27
c. Jenis Kebijakan Fiskal .....	27
7. Kebijakan Pajak .....	28
8. Kebijakan <i>Tax Cut</i> .....	29

a.	Definisi Kebijakan <i>Tax Cut</i> .....	29
b.	Dampak Kebijakan <i>Tax Cut</i> .....	30
9.	Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	31
a.	Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	31
b.	Dasar Hukum Penghasilan Tidak Kena Pajak ...	32
c.	Manfaat Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Wajib Pajak .....	33
10.	Pendapatan Disposable ( <i>Disposable Income</i> ) .....	34
11.	Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	37
a.	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	37
b.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	37
c.	Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	39
12.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	39
a.	Definisi Pajak Pertambahan Nilai .....	39
b.	Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .....	41
c.	Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai .....	42
d.	Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	43
e.	Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	45
f.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	45
g.	Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	46
C.	Kerangka Pemikiran .....	46
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	49
B.	Fokus Penelitian .....	50
C.	Lokasi Penelitian .....	51
D.	Sumber Data .....	52
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	53
F.	Instrumen Penelitian .....	56
G.	Teknik Analisis Data .....	57
H.	Keabsahan Data .....	60
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
1.	Gambaran Umum KPP Pratama Batu .....	63
2.	Visi, Misi, Janji dan Moto Pelayanan .....	64
3.	Tugas dan Fungsi .....	64
B.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian	
1.	Dampak Kenaikan PTKP terhadap Konsumsi Rumah Tangga Ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal .....	66
a.	Dampak kenaikan PTKP terhadap <i>disposable         income</i> Wajib Pajak Orang Pribadi.....	66
b.	Keterkaitan <i>Disposable Income</i> terhadap Daya	

Beli Rumah Tangga .....	75
c. Keterkaitan <i>Disposable Income</i> terhadap Jumlah Konsumsi Rumah Tangga .....	84
2. Dampak Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan PPN Ditinjau dari Teori <i>Laffer Curve</i> .....	99
a. Keterkaitan Jumlah Konsumsi Rumah Tangga terhadap Penerimaan PPN .....	99
b. Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Adanya Kenaikan PTKP pada Tahun 2016 .....	109
C. Analisis Data	
1. Dampak Kenaikan PTKP terhadap Konsumsi Rumah Tangga Ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal .....	117
a. Dampak kenaikan PTKP terhadap <i>disposable income</i> Wajib Pajak Orang Pribadi.....	117
b. Keterkaitan <i>Disposable Income</i> terhadap Daya Beli Rumah Tangga .....	120
c. Keterkaitan <i>Disposable Income</i> terhadap Jumlah Konsumsi Rumah Tangga .....	122
2. Dampak Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan PPN Ditinjau dari Teori <i>Laffer Curve</i> .....	126
a. Keterkaitan Jumlah Konsumsi Rumah Tangga terhadap Penerimaan PPN .....	126
b. Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Adanya Kenaikan PTKP pada Tahun 2016 .....	129
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134
C. Keterbatasan Penelitian .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	135
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perbandingan Peneliti Terdahulu .....	15
2	Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda .....	34
3	Daftar Besaran dan Dasar Hukum PTKP .....	35
4	Penerimaan PPN dan PPnBM .....	51
5	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010 – 2017 .....	70
6	Ilustrasi Penghitungan PPh Pasal 21 .....	74
7	Ilustrasi Kenaikan <i>Disposable Income</i> terhadap Konsumsi .....	87
8	Ilustrasi alokasi <i>Disposable Income</i> untuk konsumsi, Investasi dan tabungan .....	90
9	Ilustrasi Pemungutan PPN jika Jumlah Konsumsi Tetap .....	108
10	Ilustrasi Pemungutan PPN jika Jumlah Konsumsi Menurun.....	109
11	Penerimaan PPN dan PPnBM di KPP Pratama Batu Tahun 2015-2017 .....	110
12	Daftar Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan Realisasi SPT .....	113
13	Jumlah wajib Pajak dan PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Batu tahun 2015 – 2017 .....	115

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kurva <i>Laffer</i> .....	25
2	<i>Point of Tax Impact in Circular Flow</i> .....	30
3	Kerangka Pemikiran .....	48
4	Tahap – Tahap Analisis Data (Interaktif Model) .....	58
5	Triangulasi Sumber .....	61
6	Triangulasi Teknik .....	62
7	Ilustrasi Kendala Anggaran Rumah Tangga .....	98





## DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul   |
|----|---|
| 1  | Penerimaan PPN di KPP Pratama Batu pada Tahun 2015-2017 |
| 2  | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016       |
| 3  | Surat Pemberian Ijin Riset                              |
| 4  | Curicullum Vitae  |



## CURICULLUM VITAE

---

Nama : Rachma Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111008

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 12 Februari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Prambe RT 01/03, Baleharjo, Eromoko, Wonogiri

Alamat Email : [rachmapratiwi3@gmail.com](mailto:rachmapratiwi3@gmail.com)

Nomor HP : 082227131844



---

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 1 Baleharjo Tamat tahun 2008

2. SMP Negeri 1 Wonogiri Tamat tahun 2011

3. SMA Negeri 1 Wonogiri Tamat tahun 2014

---

Pengalaman Organisasi : Staff Muda Himpunan Mahasiswa Perpajakan  
2014

Pengalaman Kepanitiaan : 1. Staff Perlengkapan dan Transportasi Kampung  
Budaya Universitas Brawijaya (2016)

2. Staff Humas Bida Desa (2016)

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah dalam jangka panjang. Fakta membuktikan bahwa negara Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang cukup pesat pada tahun 2013. Perlambatan pertumbuhan yang cukup rendah yaitu sebesar 5,56% pada tahun 2013, besaran tersebut mengalami penurunan yang sebelumnya mencapai 6,19% pada tahun 2012 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 12 Desember 2017). Perlambatan tersebut berasal dari menurunnya permintaan domestik di tengah membaiknya kinerja ekspor dan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat peningkatan tekanan inflasi ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 12 Desember 2017).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tersebut memerlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yaitu melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah sehingga dapat menunjang perekonomian nasional meliputi produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja dan kestabilan harga (Rahayu, 2014:1). Saat terjadi krisis pertumbuhan kebijakan fiskal harus dapat diimbangi dengan kebijakan moneter (Jarrow, 2013). Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Gallo dan Sagales (2013) juga menyebutkan bahwa adanya kebijakan fiskal di negara Spanyol juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya belanja rumah tangga yang berpenghasilan tinggi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Secara teori dampak kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak pada sisi permintaan (*demand side effect*) dan sisi penawaran (*supply side effect*) (Sujarningsih *et al.*, 2012). Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang dikarenakan dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1993:109) kebijakan fiskal berisi dua instrumen pokok, yaitu belanja negara dan sistem perpajakan. Kebijakan pajak yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sisi penawaran disebut dengan *supply-side policies* (Rosdiana dan Irianto, 2013:84). Penerapan kebijakan *supply side policies* akan meningkatkan produksi sehingga terjadi kenaikan penawaran dan akan cenderung menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk membeli barang atau jasa (Rosdiana dan Irianto, 2013:87). Salah satu kebijakan pajak yang dapat diambil pemerintah dalam bentuk *supply side policies* adalah melalui kebijakan *tax cut*.

*Tax cut* merupakan tindakan pemerintah untuk menurunkan beban pajak. Secara teoretis kebijakan *tax cut* dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan negara secara agregat, bahkan sebaliknya akan meningkatkan penerimaan negara (Rosdiana, 2013:88-90). Kebijakan *tax cut* bertujuan untuk mempengaruhi permintaan agregat. Permintaan agregat merupakan seluruh jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh para konsumen, perusahaan, dan pemerintah,

yang semuanya ditentukan oleh jumlah penghasilan, tingkat harga dan faktor lainnya ( Samuelson dan Nordhaus, 1993:159 ).

Penelitian yang dilakukan Jolly (2010) menyebutkan bahwa reformasi pajak pada tahun 2001 dan 2003 di Amerika Serikat dengan adanya kebijakan *tax cut* berhasil memberikan stimulus jangka pendek untuk memenuhi permintaan agregat dengan adanya rangsangan pengeluaran sektor swasta. Akan tetapi, penelitian menunjukkan hal ini tidak mendorong pertumbuhan ekonomi dikarenakan tingginya hutang publik di negara Amerika Serikat pada tahun tersebut. Pemberian *tax cut* pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk meningkatkan perlambatan ekonomi dapat dilakukan melalui penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP adalah batas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak (Amir, 2016 : 184). PTKP pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Perubahan PTKP kecenderungan mengalami kenaikan dengan jangka waktu cukup dekat. Hal tersebut terlihat dimana besarnya PTKP senilai Rp960.000 untuk diri Wajib Pajak yang hanya berlaku dari tahun 1984 hingga 1993. Perubahan PTKP yang cukup dekat juga terjadi pada tahun 2012 dengan besaran Rp15.840.000 untuk diri Wajib Pajak menjadi Rp24.300.000 yang hanya berlaku satu tahun.

Kebijakan mengenai kenaikan PTKP di Indonesia terakhir diubah pada tahun 2016. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan PTKP sebesar 50% pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan yang sebelumnya Rp

36.000.000 per tahun atau Rp 3.000.000 per bulan. Kenaikan PTKP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang berlaku mulai Tahun Pajak 2016.

Menurut penuturan mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, bahwa kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak tahun 2013 ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 5 Desember 2017). Penyesuaian ini juga dilakukan untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada 5 Desember 2017). Badan Pusat Statistik mencatat penguatan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional hingga tahun 2015 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 1 Desember 2017).

Wajib Pajak Orang pribadi memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atas penghasilan yang didapatkan berbentuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Kaitannya dengan pajak penghasilan, PTKP merupakan pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Kebijakan kenaikan PTKP yang dilakukan pemerintah akan mengakibatkan *disposable income* masyarakat meningkat. *Disposable income* merupakan pendapatan pribadi yang telah dikurangi pajak yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan (Sukirno, 2013:49).

Adanya kenaikan PTKP tersebut berdampak pada penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Besarnya penerimaan pajak salah satunya dapat

ditentukan oleh seberapa besar tarif pajak yang dikenakan pada objek dan subjek di suatu wilayah (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:31). Bagi pemerintah dengan menerapkan tarif pajak yang tinggi akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan pajak. Namun, bagi masyarakat selaku Wajib Pajak akan merasa kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya akan berkurang.

Menurut Teori *Laffer Curve* dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:31) bahwa terdapat hubungan antara tarif pajak dengan penerimaan negara. Hubungan ini dijelaskan dalam kurva *laffer*, dimana apabila tarif pajak 0% maka pemerintah tidak akan mendapatkan penerimaan negara. Begitu pula jika pengenaan tarif sebesar 100% pemerintah juga tidak akan mendapatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Kurva *laffer* tersebut mengasumsikan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu terkait dengan penerimaan pajak penghasilan, tarif pajak dapat diseimbangkan dengan adanya PTKP. Penyesuaian besaran PTKP yang semakin naik akan menyeimbangkan tarif Pajak Penghasilan di Indonesia yang tidak mengalami perubahan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan penerimaan Pajak Penghasilan, akan tetapi hal ini berdampak positif ke penerimaan pajak lain.

Kebijakan fiskal melalui perpajakan dalam menggerakkan perekonomian karena adanya kebijakan *tax cut* mempunyai *efek multiplier* dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga (Surjaningsih *et al.*, 2012). Kebijakan *tax cut* akan meningkatkan pendapatan disposable (*disposable income*) dan pada akhirnya akan mempengaruhi



kecenderungan permintaan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi (Putong, 2013:353). Penghasilan yang tidak dikonsumsi akan ditabung (*saving*) dan hal ini merupakan sumber untuk investasi rumah tangga.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Amir (2015) , menunjukkan bahwa dampak kenaikan PTKP pada tahun 2015 dapat menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini berimbang pada menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan 21 dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya konsumsi masyarakat mengakibatkan penerimaan pajak selain Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami peningkatan, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Cukai.

Hasil penelitian Amir (2015) tersebut bertolak belakang pada penelitian yang dilakukan Jonathan (2014) bahwa kenaikan dari PTKP tersebut tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat berpendapat apabila PTKP naik tetapi tidak disertai dengan turunnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan nilai tukar rupiah maka daya beli mereka akan tetap sama saja dengan sebelumnya. Berdasarkan dua penelitian tersebut masih menimbulkan pertanyaan, apakah kenaikan PTKP dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun belum terdapat kesepakatan bahwa adanya tambahan penghasilan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi terdapat hubungan antara penghasilan dan konsumsi.

Kenaikan penghasilan yang siap dibelanjakan oleh rumah tangga akan menaikkan pengeluaran konsumsi ( Diacona dan Mahab, 2014; Hayford, 2016). Penelitian yang dilakukan Jin *et al.*, (2011) di negara China menunjukkan

terdapatnya perbedaan kesetaraan penghasilan berdampak pada konsumsi rumah tangga. Dimana terdapatnya peningkatan penghasilan akan meningkatkan konsumsi dan juga investasi, hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki status sosialnya di masyarakat sekitarnya. Konsumsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah pembelian barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya (Sukirno, 2013:60). Pemenuhan kebutuhan manusia menghadapi banyak kendala, hal ini dikarenakan macam kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut Suparno dan Tamtomo (2016:7) macam kebutuhan manusia menurut kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menurut Gilarso (2004:59) pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap rumah tangga adalah bagaimana dengan penghasilan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga tersebut baik saat sekarang maupun yang akan datang. Penghasilan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang perlu dicukupi untuk kelangsungan hidupnya. Setiap anggota rumah tangga yang menerima penghasilan harus menentukan bagaimana mengalokasikan penghasilannya terhadap barang dan jasa yang tersedia (Khusaini, 2013:39). Rumah tangga sebagai konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa haruslah memperoleh manfaat dan kepuasan sebesar-besarnya dari barang yang dikonsumsi (*maximum satisfaction*) (Suhardi, 2016:144). Hal tersebut dijelaskan dalam Teori Perilaku konsumen, dimana apabila seseorang meminta suatu jenis barang atau jasa pada dasarnya yang

diminta adalah manfaat atau nilai guna (*utility*) dari barang dan jasa tersebut (Suhardi, 2016:144).

Teori perilaku konsumen menerangkan perilaku konsumen dalam membelanjakan penghasilannya untuk memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa konsumsi (Reksoprayitno, 2011:143). Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi, dimana rumah tangga sebagai konsumen harus memiliki sifat rasionalitas dimana keputusan yang diambil untuk memperoleh barang dan jasa ditujukan untuk mendatangkan kepuasan maksimum. Selain itu, konsumen juga harus memiliki pengetahuan mengenai barang- barang dan jasa yang akan dikonsumsi (Reksoprayitno, 2011:144).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan maksimum seorang konsumen dalam mengalokasikan penghasilannya yaitu melalui Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal. Teori perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal ditunjukkan dengan rumah tangga membuat pilihan-pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi, tetapi dalam hal memuaskan kepuasaannya rumah tangga dibatasi dengan anggaran yang ada. Teori ini juga menjelaskan bagaimana pilihan-pilihan yang dibuat rumah tangga dalam bila harga dan pendapatan bervariasi (Pindyck dan Daniel, 2007:114). Kepuasan maksimum dicapai ketika pilihan yang dibuat konsumen sesuai dengan anggaran yang ada yang ditunjukkan melalui garis anggaran. Berkaitan dengan penghasilan konsumen yang berubah, maka garis anggaran juga akan berubah.

Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diakibatkan nilai Penghasilan Kena Pajak menurun, tetapi hal

tersebut dimungkinkan akan terkompensasi oleh adanya peningkatan PPN. Meningkatnya *disposable income* rumah tangga akan mendorong mereka melakukan konsumsi tambahan ( Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:53 ). Adanya peningkatan daya beli masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak atas konsumsi. Konsumsi yang dilakukan di Indonesia akan dikenakan PPN. PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengenaan PPN hanya atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri (Rahayu, 2014:231). PPN menganut prinsip tujuan (*destination principle*), yaitu suatu prinsip pengenaan PPN atas barang dan jasa oleh negara tempat pemanfaatan atau konsumsi barang dan jasa tersebut (Sutedi, 2013:98). Sasaran yang dikenakan PPN adalah pertambahan nilai yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi. Pertambahan nilai ini timbul karena dipakainya biaya-biaya faktor produksi dan distribusi (Rosdiana *et al.*, 2011:67).

Peningkatan penerimaan PPN merupakan salah satu cara yang tepat untuk peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Haibara, 2012; Bhattaraia dan Trzeciakiewi, 2017; Stoilova, 2016; Izedonmi dan Okunbor, 2014; Jalata, 2014). Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui PPN dikarenakan terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki PPN. Dilihat dari segi *fiscal advantages*, pembebanan pajak dikenakan terhadap barang dan jasa dengan rentang pengenaannya seluas mungkin di setiap jalur produksi dan distribusi

(Pohan,2014:260). Sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi terjadinya penghindaran pajak.

PPN sebagai sumber penerimaan negara mendapat predikat sebagai “*money marker*”, dimana konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya (Pohan, 2014:263). Hal ini berbeda dengan pengenaan Pajak Penghasilan misalnya, dimana karyawan merasakan langsung terbebani dengan adanya pajak karena penghasilan gaji yang mereka terima harus dipotong pajak. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “**Analisis Dampak Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka perumusan masalah pokok penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi rumah tangga ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal?
2. Bagaimana dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPN ditinjau dari Teori *Laffer Curve*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini didasarkan pada perumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi rumah tangga ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPN ditinjau dari Teori *Laffer Curve*.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumbangan serta manfaat dari segi akademis, praktis maupun kebijakan. Berikut adalah pemaparan kontribusi penelitian ini, yaitu:

1. Kontribusi Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal dan Teori *Laffer Curve*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak khususnya PPN.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema relevan yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut di bidang ini.
2. Kontribusi Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi jumlah konsumsi masyarakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas bagi masyarakat mengenai kebijakan berupa kenaikan PTKP.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai masukan atau pertimbangan terhadap kebijakan kenaikan PTKP oleh pemerintah.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya, sistematika penulisan itu sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian yang akan digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,



instrumen penelitian, serta pembahasan terkait teknik analisis data dan kebasahan data sebagai acuan untuk menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang diambil dari hasil wawancara masing-masing informan, serta pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan disertai keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Selain itu disertai pemberian saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Acuan berupa teori atau temuan-temuan hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal penting yang dapat dijadikan peneliti sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu yang digunakan merupakan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai acuan, yaitu penelitian milik Jin *et al* (2011), Jonathan (2014) dan Amir (2015). Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa kesamaan topik dan juga terdapat perbedaan dengan penelitian ini.

Pertama penelitian yang dilakukan Jin *et al.*, (2011) yaitu menganalisis mengenai apakah adanya peningkatan penghasilan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Penelitian ini tidak menganalisis lebih lanjut bagaimana dampaknya terhadap sektor perpajakan, tetapi lebih kepada bagaimana penghasilan masyarakat dapat meningkatkan status sosialnya. Sedangkan, penelitian ini selain melihat bagaimana pengaruh penghasilan terhadap konsumsi masyarakat serta melihat dampaknya terhadap penerimaan pajak akibat adanya perubahan pendapatan disposable masyarakat.

Kedua, penelitian penelitian Jonathan (2014) yaitu meneliti mengenai pengaruh kenaikan PTKP terhadap daya beli masyarakat. Penelitian Jonathan (2014) ini menggunakan jenis penelitian kuantatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan jenis penelitian kuantatif hanya

melihat bagaimana kenaikan PTKP tersebut berpengaruh signifikan terhadap daya beli atau tidak, tanpa menganalisis lebih mendalam. Penelitian Jonathan (2014) juga tidak menganalisis lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap penerimaan pajak sedangkan dalam penelitian ini selain menganalisis secara mendalam juga akan melihat dampaknya terhadap penerimaan pajak khususnya di Kota Batu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Amir (2015) mengenai pengaruh kenaikan PTKP daya beli masyarakat dan juga dampak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini hanya menggunakan simulasi tanpa mengkonfirmasi langsung kepada Wajib Pajak sebagai pihak yang menikmati kenaikan pendapatan disposable. Sedangkan penelitian ini akan mengkonfirmasi dari dua sumber yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dan Wajib Pajak. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Rincian hasil penelitian dari ketiga penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Peneliti	Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1.	Income inequality, consumption, and social-status seeking ( China )	Jin., <i>et al.</i>	2011	Kuantitatif	Penelitian ini dilakukan melalui survei menggunakan data Rumah Tangga Perkotaan Cina antara tahun 1992 dan 2006. Adanya perbedaan kesetaraan penghasilan memiliki dampak terhadap konsumsi rumah tangga. Efek positif dari meningkatnya penghasilan yaitu dapat meningkatkan konsumsi dan juga investasi investasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki status

					sosial masyarakat tersebut. Namun, efek dari masyarakat yang berpenghasilan rendah akan menurunkan tingkat konsumsi.
2.	Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampangrejo )	Jonathan	2014	Kuantitatif	Kenaikan PTKP tidak berdampak besar terhadap daya beli masyarakat. Sebagian besar masyarakat berpendapat apabila PTKP naik namun tidak disertai dengan turunnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, nilai tukar rupiah maka daya beli mereka akan tetap sama.
3.	Kebijakan Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjaga Daya Beli Masyarakat	Amir	2015	Kualitatif	Hasil simulasi diperoleh bahwa penyesuaian PTKP tahun 2015 berpotensi mengurangi penerimaan perpajakan sebesar Rp 19,134 triliun. Namun disamping itu daya beli masyarakat dapat ditingkatkan sebesar 0,252% dan pertumbuhan ekonomi dapat diakselerasi sebesar 0,039%.

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Daya Beli

#### a. Definisi Daya Beli

Menurut Putong (2003:32) daya beli adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Menurut Pawenang (2016:47) daya beli adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Yasin dan Ethicawati (2012:136) menyebutkan bahwa daya beli adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan yang dikehendaki dan diperlukannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa daya beli merupakan kemampuan konsumen dalam membeli barang dan jasa dalam waktu tertentu.

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli

Menurut Pawenang (2016:47) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, antara lain yaitu :

##### 1) Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya.

##### 2) Lokasi Tempat Tinggal

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa.

##### 3) Tingkat Pendidikan

Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Contohnya seorang sarjana lebih membutuhkan computer dibandingkan seseorang lulusan sekolah dasar.

4) Kebiasaan Masyarakat

Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme di dalam masyarakat. Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup.

5) Harga Barang

Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan.

6) Mode

Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi bertambah, dengan demikian mode dapat mempengaruhi konsumsi.

## 2. Konsumsi

### a. Definisi Konsumsi

Menurut Mankiw (2007:11) konsumsi (*consumption*) diartikan sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga dengan pengecualian pembelian rumah baru. Menurut T Gilarso (2003:89), konsumsi merupakan titik pangkal dan tujuan akhir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat.

Samuelson dan Nordhaus (1993:161) menyebutkan bahwa konsumsi merupakan pengeluaran untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, mobil, pengobatan dan perumahan. Selanjutnya Sukirno (2013:60) juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga adalah jumlah pembelian rumah tangga atas barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari beberapa pengertian

tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya.

### b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Konsumsi

Menurut Putong (2013:348) besar kecilnya konsumsi dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

#### 1) Tingkat pendapatan dan kekayaan

Tinggi rendahnya daya konsumsi seseorang atau masyarakat berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat pendapatan, karena perilaku konsumsi secara psikologis berhubungan dengan tingkat pendapatan. Dimana jika pendapatan yang diperoleh tinggi maka konsumsinya akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Selain pendapatan kekayaan juga dapat berpengaruh. Kekayaan dapat berasal dari akibat besarnya tingkat tabungan masa lalu.

#### 2) Tingkat suku bunga dan spekulasi

Bagi masyarakat tertentu adakalanya mengorbankan konsumsi untuk mendapatkan perolehan yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku dari uang yang ditabung. Akan tetapi manakala suku bunga rendah maka masyarakat akan lebih condong untuk menggunakan uangnya untuk konsumsi. Tingkat spekulasi masyarakat juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dimana masyarakat bisa saja mengurangi konsumsi karena memiliki harapan hasil yang besar dari uang yang dikeluarkan untuk bersaing di pasar saham atau obligasi.

#### 3) Sikap berhemat

Memang terjadi paradoks antara sikap berhemat dengan peningkatan kapasitas produksi nasional. Di satu sisi untuk memperbesar kapasitas produksi nasional maka konsumsi harus ditingkatkan. Namun, di sisi lain untuk meningkatkan pendanaan dalam negeri agar investasi dapat berjalan dengan mudah dan relatif murah serta aman maka tabungan masyarakat perlu ditingkatkan.

#### 4) Budaya, gaya hidup, dan *demonstration effect*

Gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh konsumsi baik dari masyarakat disekitarnya maupun dari media sosial menjadikan konsumsi masyarakat terpengaruh. Demikian pula halnya dengan dampak *demonstration effect* yang menjadikan pola konsumsi masyarakat yang terlalu konsumtif sehingga akan mengurangi tingkat tabungan.

#### 5) Keadaan perekonomian



Pada saat kondisi perekonomian stabil, tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung stabil. Namun, ketika kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, biasanya tabungan masyarakat akan cenderung rendah dan konsumsi menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan dan mahal serta lngkanya barang-barang kebutuhan masyarakat.

### 3. Kebutuhan Manusia

Ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan manusia tiada terbatas, namun terdapat tingkatan kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Rosyidi (2003:51) yaitu kebutuhan manusia pada tingkat pertama (*primary needs*) orang membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Jika kebutuhan primer telah tercapai maka akan muncul kebutuhan di tingkat yang kedua yaitu *secondary needs*, yang di antaranya berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Rosyidi demikianlah adanya kebutuhan manusia sehingga terdapatlah kebutuhan tingkat ketiga, keempat dan seterusnya.

Menurut Suparno dan Tamtomo (2016:7) macam kebutuhan manusia lebih dirinci, salah satunya menurut tingkat kepentingannya kebutuhan manusia dibedakan atas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

#### a. Kebutuhan primer

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. jika kebutuhan primer tidak segera dipenuhi kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Kebutuhan primer juga disebut kebutuhan pokok. Contoh kebutuhan primer adalah makanan dan minuman (pangan), pakaian (sandang), dan rumah (papan).

#### b. Kebutuhan sekunder

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemenuhannya dapat ditunda. Contoh kebutuhan sekunder antara lain olah raga, hiburan, surat kabar, majalah, radio,

dan televisi. Terpenuhinya kebutuhan sekunder manusia dapat hidup lebih baik.

c. Kebutuhan tersier

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier dapat digolongkan sebagai kebutuhan akan benda-benda atau jasa yang tergolong mewah. Misalnya, mobil mewah dan perhiasan. Tujuan orang mengkonsumsi barang mewah adalah untuk menaikkan status sosialnya di mata masyarakat.

#### 4. Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal

Teori ekonomi perilaku konsumen menerangkan perilaku konsumen dalam membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan, yang dapat berupa barang maupun jasa konsumsi (Reksoprayitno, 2011:143). Teori ini menjelaskan bagaimana reaksi konsumen dalam kesediaannya membeli sesuatu barang terhadap berubahnya jumlah pendapatan yang ia peroleh, terhadap berubahnya harga barang yang bersangkutan, terhadap berubahnya harga barang-barang yang berhubungan dengan barang yang bersangkutan, terhadap cita rasa yang dimilikinya (Reksoprayitno, 2011:143).

Terpenuhinya kebutuhan seorang konsumen menimbulkan kepuasan yang disebut guna atau *utility*. Teori perilaku konsumen didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu (Reksoprayitno, 2011:144), yaitu di antaranya :

- a. Asumsi rasionalitas, dimana konsumen senantiasa berusaha menggunakan pendapatannya untuk memperoleh kombinasi barang dan jasa konsumsi yang menurut perkiraannya akan mendatangkan kepuasan maksimum.
- b. Asumsi dimana konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna (*perfect knowledge*). Hal ini dimaksudkan bahwa konsumen memiliki pengetahuan khususnya mengenai macam barang dan jasa konsumsi yang tersedia di pasar, harga masing-masing barang dan jasa tersebut, besarnya pendapatan dan juga cita rasa yang ia miliki.

Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal ini merupakan deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kepuasannya (Pindyck dan Daniel, 2007 : 72). Cara untuk memahami perilaku konsumen yaitu menggunakan tiga langkah yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Preferensi konsumen

Tiga asumsi dasar mengenai preferensi seseorang :

1) Kelengkapan.

Preferensi diasumsikan lengkap. Dengan kata lain konsumen dapat membandingkan dan menilai semua keranjang pasar. Dengan kata lain untuk setiap dua keranjang pasar A dan B, konsumen akan lebih suka A daripada B, lebih suka B daripada A, atau akan tidak peduli pada kedua pilihan. Yang dimaksud dengan tidak peduli adalah bahwa seseorang akan sama puasnya dengan pilihan keranjang manapun.

2) Transitivitas

Preferensi adalah transitif. Transitivitas berarti bahwa jika seseorang suka B daripada C, maka konsumen itu dengan sendirinya suka A daripada C.

3) Lebih baik berlebih daripada kurang

Semua barang yang “baik” adalah barang yang diinginkan. Sehingga konsumen selalu menginginkan lebih banyak barang daripada kurang.

Preferensi konsumen ditunjukkan menggunakan kurva-kurva indifferensi (*indifference curves*). Kurva indifferensi memperlihatkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seseorang konsumen.

b. Keterbatasan anggaran

Adanya kenyataan dimana konsumen mempunyai keterbatasan pendapatan yang membatasi jumlah barang yang dapat mereka beli. Untuk melihat bagaimana keterbatasan anggaran membatasi pilihan konsumen dapat dilihat melalui garis anggaran seorang konsumen. Garis anggaran merupakan garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang persatuan waktu yang dapat dibeli oleh konsumen.

c. Pilihan-pilihan konsumen


Setelah mengetahui preferensi dan keterbatasan anggaran, maka dapat ditentukan konsumen secara individu memilih berapa banyak barang yang akan dibelinya. Dalam hal ini diasumsikan bahwa konsumen membuat pilihan dengan cara yang rasional, yakni bahwa mereka memaksimalkan kepuasan yang dapat mereka capai dengan anggaran

yang terbatas. Keranjang pasar yang maksimal harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- 1) Harus berada pada garis anggaran.
- 2) Harus memberikan kombinasi barang dan jasa yang paling disukai konsumen

## 5. Teori *Laffer Curve*

Teori ini diungkapkan oleh Arthur Laffer pada tahun 1974, seorang ahli ekonomi yang pada saat itu menjabat sebagai penasihat ekonomi presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Menurutnya, semakin besar pajak yang harus dibayar orang, semakin besar insentif bagi mereka untuk menghindari pembayaran pajak atau bahkan untuk tidak bekerja keras (Conway, 2009:57). Laffer berpendapat bahwa “Jika suatu pemerintah tidak memungut pajak, pemerintahan tersebut (secara logis) tidak menerima pendapatan, begitu juga tidak akan ada uang yang mengalir ke pundi-pundi pemerintah jika pemerintah menetapkan pajak 100% (karena tidak akan ada orang yang memiliki insentif untuk bekerja).” Secara rinci kurva *laffer* dapat digambarkan sebagai berikut :



Tarif Pajak (%)

0 100%

**Gambar 1. Kurva Laffer**

Sumber : Simanjuntak dan Mukhlis ( 2013:31 )

Berdasarkan gambar kurva *Laffer* tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat tarif pajak sebesar 0% pemerintah tidak mendapatkan penerimaan yang bersumber dari pajak, tidak peduli berapa pun jumlah *tax base*-nya. Begitu pula pada tingkat tarif pajak sebesar 100%, pemerintah tidak mendapatkan penerimaan yang berasal dari pajak karena *willingness to pay* dari masyarakat akan berkurang hingga muncul *tax avoidance* (Simanjuntak dan Mukhlis, 2013:31).

Perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek, yakni *arithmetic effect* dan *economic effect* (Simanjuntak dan Mukhlis, 2013:31). *Arithmetic effect* terjadi karena apabila tarif pajak rendah maka penerimaan pajak rendah, sebaliknya apabila tarif pajak tinggi, maka penerimaan pajak akan tinggi. Sementara itu, *economic effect* dalam penetapan pajak dapat terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan ekonomi (kesempatan kerja, *output*) akibat adanya perubahan dalam tarif pajak. Apabila tarif pajak dinaikkan maka *mutiplier effect*-nya akan bersifat negatif terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya apabila tarif pajak diturunkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi.

Para ahli pajak terkemuka memperhitungkan bahwa kebijakan kenaikan tarif pajak dapat dengan mudah mengurangi pendapatan pajak (Conway, 2009:59). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan tersebut mendorong orang berpindah ke negara yang tingkat pajaknya lebih rendah, bahkan menyebabkan orang tersebut meninggalkan pekerjaannya. Sebaliknya, tingkat pajak yang rendah mendorong orang untuk bekerja lebih lama, walaupun setiap tambahan pengasilan akan diambil pemerintah sebagai pajak (Conway, 2009:59 ).

Kaitannya dengan *tax cut*, maka secara *eksplisit laffer curve* tidak menjelaskan apakah dengan adanya *tax cut* dapat menaikkan atau menurunkan penerimaan pajak. Respons penerimaan dari perubahan tarif pajak hanya akan tergantung dari beberapa faktor, seperti sistem perpajakan, waktu penetapan pajak, besarnya tarif pajak, dan peraturan-peraturan yang ada. Bila tarif pajak terlalu tinggi, yakni di daerah *prohibit range* pada gambar kurva *laffer*, maka penurunan tarif akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini *economic effect* dari adanya *tax cut* akan lebih besar daripada *arithmetic effect* dari adanya *tax cut*.

## 6. Kebijakan Fiskal

### a. Definisi Kebijakan Fiskal

Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait kebijakan fiskal. Menurut Putong (2013:315) berpendapat bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang dimaksud untuk mempengaruhi jalannya

perekonomian. Sebagaimana layaknya suatu rumah tangga individu, maka pemerintah sebagai suatu rumah tangga nasional juga memerlukan pendapatan untuk membiayai operasioanalnya.

Menurut Sukirno (2013:24), kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Secara ringkas Mankiw (2000) mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai *“The government’s choise regarding leves of spending and taxation”*. Definisi ini menekankan bahwa pilihan pemerintah tentang tingkat pengeluaran dan perpajakan.

Menurut Rahayu (2014:01), kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat dikatakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dapat dipilih pemerintah melalui penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi.

#### **b. Tujuan Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh

produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar (Rahayu, 2014:02). Selain itu, menurut pendapat John F. Due (1968) dalam Rahayu (2014:03) menyebutkan bahwa kebijakan fiskal sebenarnya ditujukan untuk tiga hal berikut :

- 1) Menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenar-benarnya menyamai pertumbuhan potensial, dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh.
- 2) Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar.
- 3) Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat.

### c. Jenis Kebijakan Fiskal

Menurut Rahayu (2014:06) kebijakan fiskal pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*)  
Kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan dengan cara menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.
- 2) Kebijakan fiskal kontraktif  
Kebijakan fiskal kontraktif adalah suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

## 7. Kebijakan Pajak

Menurut Mansury (1999) dalam Rosdiana (2011:84) kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base* ,



siapa yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan, apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

Sistem perpajakan yang baik menurut Prtat dan Kulsurd (1997) dalam Sapitri (2014:8) adalah yang memenuhi prinsip keadilan baik horizontal maupun vertikal. Keadilan horizontal artinya pajak diberlakukan sama pada semua wajib pajak yang memiliki tingkat ekonomi yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya wajib pajak yang memiliki tingkat ekonomi berbeda harus diperlakukan berbeda. Menurut Rahayu (2014:90) kebijakan pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

Kebijakan pajak menurut Lauddin Marsuni dalam Rahayu (2014:90) adalah sebagai berikut:

- a. Suatu Pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
- c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.


## **8. Kebijakan *Tax Cut***


### **a. Definisi Kebijakan *Tax Cut***

Menurut Rosdiana dan Irianto (2013:93) *tax cut* merupakan tindakan pemerintah untuk menurunkan beban pajak. Kebijakan *tax cut* secara teoritis dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan secara agregat, bahkan sebaliknya akan meningkatkan penerimaan pajak selain Pajak Penghasilan 21. Bentuk-bentuk kebijakan *tax cut* tidak selalu berupa penurunan tarif pajak, tetapi juga bisa kenaikan *Personal Exemption/Allowences* (Penghasilan Tidak Kena Pajak), *Object Exemption* (pembebasan objek), *deduction*, kenaikan batas lapisan Penghasilan Kena Pajak.

#### b. Dampak Kebijakan *Tax Cut*

Menurut Rosdiana dan Irianto (2013:90) kebijakan *tax cut* secara teoretis dalam jangka panjang kebijakan ini tidak akan menurunkan penerimaan negara secara *aggregate*, bahkan sebaliknya akan meningkatkan penerimaan negara dari jenis pajak-pajak lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam *Points of Tax Impact in Circular Flow* yang dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave pada gambar 3.





**Gambar 2. Point of Tax Impact in Circular Flow**

Sumber : Musgrave dan Musgrave dalam Rosdiana dan Irianto (2013:91).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kebijakan *tax cut* merupakan tindakan pemerintah untuk menurunkan beban pajak yang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Menurut analisis Musgrave dan Musgrave dalam Rosdiana dan Irianto (2013:92) dalam gambar 4. menyatakan bahwa adanya pengurangan beban pajak mengakibatkan *disposable income* masyarakat meningkat dan diasumsikan daya beli juga akan meningkat. Apabila kenaikan *disposable income* digunakan untuk konsumsi, maka penerimaan pajak atas konsumsi akan meningkat (lihat poin 2 pada Gambar 4.). Begitu juga jika Wajib Pajak Orang Pribadi memilih untuk meningkatkan *saving*, maka penerimaan negara dari pajak atas *capital market* akan meningkat. *Saving* dalam hal ini bukan hanya menabung di bank, tetapi juga dengan membeli saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya.

Peningkatan konsumsi yang berarti akan meningkatkan *demand*, maka produsen akan merespon dengan meningkatkan produksi (*supply*). Implikasi peningkatan produksi ini adalah kenaikan potensi penerimaan negara dari pajak-pajak yang dikenakan atas pembelian bahan baku/*direct material* (lihat poin 8 dan 10). Selain itu juga terdapat pajak penghasilan yang diterima oleh buruh langsung/*direct labor* (lihat poin 13) dan pajak-pajak yang terkait dengan pengeluaran/pembelian *factory overhead* (lihat poin 8 dan 9).

Selain itu, terbukanya peluang untuk memperoleh laba lebih besar dengan meningkatnya penjualan, sehingga penerimaan *corporate income tax* juga akan meningkat (lihat poin 12). Peningkatan produksi juga akan meningkatkan penerimaan pajak dari operasional perusahaan, misalnya PPN atas biaya iklan, sewa dan jasa-jasa.

## 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak

### a. Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan dinyatakan bahwa, Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan “pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia”.

Menurut Resmi (2014:96) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Menurut Muljono (2009:191) bahwa PTKP adalah batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai PTKP dapat disimpulkan bahwa PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak dan sebagai pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi dalam menghitung pajak penghasilan di Indonesia.

#### **b. Dasar Hukum Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pemerintah Indonesia dalam menentukan besarnya PTKP hingga sekarang telah mengalami banyak perubahan. Perubahan PTKP yang besar juga mengindikasikan bahwa perubahan tersebut terkait dengan adanya dinamika di dalam perekonomian, baik itu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, level konsumsi masyarakat ataupun target untuk menggunakannya sebagai stimulus perekonomian (Amir, 2016:186). Perubahan PTKP beserta dasar hukum yang melandasinya di Indonesia dapat dilihat di Tabel 3.

#### **c. Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak**

PTKP memiliki manfaat bagi Wajib Pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), namun manfaat ini tidak bisa dirasakan oleh Wajib Pajak Badan seperti CV, yayasan, lembaga, dan badan lain, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Justifikasi penerapan PTKP hendaknya sebagian penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperlukan untuk hidup dikecualikan, hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tetap dapat melakukan pekerjaannya. (Rosdiana dan Irianto, 2013:188). Besarnya keperluan untuk hidup tersebut dapat dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan. Pendapat demikian juga selaras dengan pendapat Mansury (2002) dalam Rosdiana dan Irianto (2013:188) bahwa :

“Sejak Adam Smith menulis bukunya *the Wealth of Nations* telah disarankan, agar kepada Wajib Pajak perseorangan diberikan pembebasan atau pengurangan penghasilannya yang dikenakan pajak, yang dapat dianggap sebagai biaya yang harus dikelauarkan untuk memungkinkan Wajib Pajak perseorangan tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan. Tanpa biaya hidup minimal tersebut Wajib Pajak perseorangan itu tidak dapat mencari penghasilan, sehingga juga tidak akan ada Objek Pajak oleh karena itu tidak ada pajak yang dapat masuk ke Kas Negara dari sumber ini”.

Sebagian *fiscal economist* lain juga berpendapat bahwa PTKP (*personal exention*) diberikan karena Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyesuaikan *Ability To Pay* mereka dengan adanya anak. Selain itu juga diberlakukannya PTKP (*personal exemption*) sebagai upaya untuk memberikan keringanan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah

(Rosdiana dan Irianto, 2013:189). Manfaat yang diperoleh Wajib Pajak

Orang Pribadi dengan adanya PTKP (Andiyanto, 2014:25) antara lain :

- 1) Mengurangi pajak yang harus dibayar WPOP;
- 2) Memberikan lebih banyak penghasilan yang dapat dibawa pulang kepada WPOP;
- 3) Mengurangi biaya hidup, dikarenakan setiap ada tanggungan berupa kawin atau menikah, memiliki anak dan tanggungan karena hubungan keluarga bertambah maka PTKP pun akan bertambah dengan maksimal 3 tanggungan. Hubungan keluarga sedarah dan semenda ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 2. Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda

No	Hubungan Sedarah dan Semenda	Hubungan Keluarga
1.	Sedarah lurus satu derajat	Ayah, ibu, anak kandung
2.	Sedarah ke samping satu derajat	Saudara kandung
3.	Semenda lurus satu derajat	Mertua, anak tiri
4.	Semenda ke samping satu derajat	Saudara ipar

Sumber : Direktort Jenderal Pajak Nomor S-112/PJ.41/1995

## 10. Pendapatan Disposable (*Disposable Income* )

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1993:151) pendapatan disposable (*disposable income*) adalah sejumlah uang yang sesungguhnya diterima masyarakat rumah tangga, yang boleh dibelanjakan oleh para penerimanya untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan keinginannya. Pendapatan disposable (*disposable income*) ini diperoleh dari pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Menurut Samuelson dan Nordhaus, pendapatan disposable (*disposable income*) inilah yang digunakan oleh masyarakat untuk pengeluaran konsumsi, termasuk pembayaran bunga pinjaman dan tabungan pribadi netto.

**Tabel 3. Daftar Besaran dan Dasar Hukum PTKP**

Dasar Hukum	Jumlah Tanggungan (Rp)				Masa Berlaku
	Diri Wajib Pajak	Wajib Pajak Kawin	Jika Isteri Punya Penghasilan	Tanggungan Maksimal 3 Orang	
Undang-Undang No 8 Tahun 1983	960.000	480.000	960.000	480.000	01 Januari 1984 s/d 31 Desember 1993
Keputusan Menteri Keuangan No. 928/KMK.04/1993	1.728.000	864.000	1.728.000	864.000	01 Januari 1994 s/d 31 Desember 1994
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994	1.728.000	864.000	1.728.000	864.000	01 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998
Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.04/1998	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.440.000	01 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.440.000	01 Januari 2001 s/d 31 Desember 2004
Keputusan menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004	12.000.000	1.200.000	12.000.000	1.200.000	01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005
Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005	13.200.000	1.200.000	13.200.000	1.200.000	01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2008
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	15.840.000	1.320.000	15.840.000	1.320.000	01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012
Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015	36.000.000	3.000.000	36.000.000	3.000.000	01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016	54.000.000	4.500.000	54.000.000	4.500.000	01 Januari 2016 s/d sekarang

**Sumber : Diolah Peneliti (2018)**



Menurut Sukirno (2013:49) pendapatan disposable (*disposable income*) merupakan pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayar para penerima pendapatan. Sukirno juga menyebutkan pendapatan disposable dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan, tetapi tidak semua pendapatan *disposable* digunakan untuk tujuan konsumsi. Sebagian darinya ditabung dan sebagian lainnya digunakan untuk membayar bunga untuk pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang secara mencicil. Menurut Sukirno (2013:49) hubungan antara pendapatan disposable ( $Y_d$ ), pendapatan pribadi ( $Y_p$ ), (Pajak ( $T$ ), konsumsi ( $C$ ) dan tabungan ( $S$ ) dapat dinyatakan dalam rumus berikut ini:

$$a. Y_d = Y_p - T$$

$$b. Y_d = C + S$$

Selain itu Rosyidi (2003:166) menjelaskan bahwa *income* terbentuk dengan atau dari konsumsi dan investasi. Namun dalam bukunya juga disebutkan bahwa *income* sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Dari kedua hal tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan:

$$a. Y = C + S$$

$$b. Y = C + I$$

Kedua persamaan itu akan membawa kepada suatu kesimpulan yaitu, bahwa :

$$c. S = I$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa besarnya tabungan harus sama dengan investasi. Namun, Rosyidi menjelaskan bahwa tabungan

tidaklah menyebabkan terjadinya penanaman modal. Baik tabungan maupun investasi dilakukan orang masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda dan dikerjakan oleh orang yang tidak sama pula. Tetapi hal itu tidak harus selalu demikian.

## 11. Pajak Penghasilan Pasal 21

### a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ( Resmi, 2014:178).

### b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ( Resmi, 2014:187 ) adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan

sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 10) Semua jenis penghasilan huruf a sampai dengan i yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - a) Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
  - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Dalam hal penghasilan tersebut diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26. Selain itu yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Resmi (2014:185) adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah (termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh

orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

- 5) Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri dari atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

### c. Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 (Resmi, 2014:191 )

ditentukan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Kena Pajak
- 2) Penghasilan bruto
- 3) 50% dari penghasilan bruto
- 4) 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan.

## 12. Pajak Pertambahan Nilai

### a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Sutedi (2013:97) , PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Pada dasarnya setiap barang

dan jasa merupakan BKP dan JKP, kecuali yang ditentukan lain di Undang-Undang PPN. Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:269), PPN merupakan pajak tidak langsung dan sebagai pengganti dari Pajak Penjualan. PPN dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang dan atau jasa.

Alan A Tait dalam bukunya yang berjudul “*Value Added Tax, International Practice and Problem*” (1988:4) yang dikutip Pohan (2014:253) menguraikan pengertian nilai tambah :

*“Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) add to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent, advertising, and so on) a bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final goods or service is sold, some profit is left. So value added can be looked at form the additive side (wages plus profit) or form substructure side (output minus inputs). Value added = wages + profit = output – input.*”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai tambah adalah suatu nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji atau upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Nilai tambah bukan hanya semata-mata dari kegiatan pengolahan melainkan juga dari kegiatan distribusinya. Nilai tambah merupakan selisih antara harga penjualan (*output*) dengan harga pembelian (*input*) (Sukardji, 2009:36).

Definisi PPN menurut Waluyo (2010:3) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri ( di dalam Daerah Pabean) , baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. PPN timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan yang menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Definisi lain menyebutkan bahwa PPN merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapa kali atas nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi ( Rosdiana *et al.*, 2011:65). Hal ini menunjukkan bahwa PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen di dalam Daerah Pabean.

#### **b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Sukardji (2005:19) PPN di Indonesia memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut :

- 1) PPN merupakan pajak tidak langsung  
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa anatar pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul pajak adalah pembeli BKP atau penerima JKP sedangkan penanggung jawab atas pembayaran ke kas negara adalah PKP. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual BKP atau pemberi JKP karena pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual BKP atau pemberi JKP berarti sama saja pembeli BKP atau penerima JKP tersebut sudah membayar PPN ke kas negara.
- 2) Pajak objektif  
PPN dikenakan pada saat timbul kewajiban pajak karena adanya objek pajak, dimana kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan tidak membedakan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah.
- 3) *Multi Stage Tax*  
*Multi stage tax* adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
- 4) PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri  
PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri.
- 5) PPN bersifat netral  
Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yaitu:
  - a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
  - b) Dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).
- 6) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda  
Adanya kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja.

### c. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan PPN yang dikemukakan Rosdiana dan Irianto (2013:224)

adalah sebagai berikut:

- 1) *Fiscal advantages*  
Beberapa keuntungan pemerintah jika menerapkan PPN, yaitu sebagai berikut :
  - a) Cakupan luas yang meliputi seluruh jalur produksi dan distribusi sehingga potensi pemajakannya besar.
  - b) Sangat mudah untuk menimbulkan *value added* di setiap jalur produksi dan distribusi.

c) Penggunaan sistem faktur pajak lebih memudahkan untuk pengawasan kewajiban perpajakannya.

2) *Psychological advantages*

PPN merupakan pajak yang sudah dimasukkan ke dalam harga jual atau harga yang dibayar oleh konsumen, maka sering kali konsumen tidak menyadari bahwa ia sudah membayar pajak.

3) *Economic advantages*

PPN netral terhadap pilihan seseorang apakah akan *saving* ataukah langsung mengkonsumsi pendapatan yang didapatnya.

**d. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009,

PPN dikenakan atas :

1) Pasal 4 Ayat (1)

- a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b) impor Barang Kena Pajak;
- c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.



2) Pasal 5 Ayat (1)

Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap :

Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

3) Pasal 16 C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur oleh Menteri Keuangan.

4) Pasal 16 D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

e. **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

PPN merupakan pajak tidak langsung, yang artinya pajak dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN terdiri dari :

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud serta JKP.
- 2) Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP.

PKP menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Pengusaha Kecil yang menjadi subjek pajak adalah Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang dengan omset kurang dari Rp.4.800.000.000.

#### **f. Tarif PPN**

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
  - b) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - c) Ekspor barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

d) Ekspor Jasa Kena Pajak.

- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g. **Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2013:307) mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :


- 1) Pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka yang disebut dengan Pajak Masukan. Adanya pemungutan PPN tersebut pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, penjual wajib memungut PPN, dan bagi PKP penjual PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- 3) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- 5) Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan pada kebijakan berupa kenaikan PTKP yang dilakukan pemerintah pada tahun 2016. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan disposable (*disposable income*) yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi. Adanya peningkatan PTKP tersebut

diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Adanya kenaikan konsumsi yang dilakukan masyarakat tersebut diharapkan juga dapat mendorong penerimaan pajak khususnya PPN di Indonesia. Hal tersebut akan dikonfirmasi dalam penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal dan Teori *Laffer Curve*. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :





**Gambar 3. Kerangka Pemikiran**

Sumber : Diolah peneliti (2018)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2013:4) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang ilmiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Definisi lain mengenai penelitian kualitatif dikemukakan oleh Banister *et al* (1994) dalam Herdiansyah (2010:8) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin meneliti secara mendalam mengenai kebijakan kenaikan PTKP yang dilakukan pemerintah sebagai pendorong penerimaan pajak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Creswell (2013:20) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas pada suatu kasus atau beberapa kasus yang mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam

yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis dampak kenaikan PTKP terhadap pendapatan disposable (*disposable income*) Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta bagaimana akibat kenaikan PTKP terhadap jumlah konsumsi rumah tangga sehingga mempengaruhi penerimaan PPN di KPP Pratama Batu.

## B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:285) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif memiliki permasalahan yang terlalu luas, maka peneliti dapat membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Penelitian kualitatif terdapat suatu fokus yang disebut dengan batasan masalah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi rumah tangga sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi rumah tangga ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal.
  - a. Dampak kenaikan PTKP terhadap *disposable income* Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - b. Keterkaitan *disposable income* terhadap daya beli rumah tangga.
  - c. Keterkaitan *disposable income* terhadap jumlah konsumsi rumah tangga .
2. Dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPN ditinjau dari Teori *Laffer Curve*.
  - a. Keterkaitan jumlah konsumsi rumah tangga terhadap penerimaan PPN.

- b. Penerimaan PPN sebelum dan sesudah adanya kenaikan PTKP pada tahun 2016.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat peneliti melakukan penelitian dan untuk memperoleh data yang mendukung suatu penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam mengumpulkan data yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang beralamatkan di Jl. Letjend S. Parman nomor 100 Kota Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu pada tahun 2015 termasuk dalam penerimaan pajak terendah di antara KPP yang wilayah kerjanya di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Alasan selanjutnya dikarenakan penerimaan PPN di KPP Batu mengalami penurunan setelah adanya kenaikan PTKP pada tahun 2016. Perbandingan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2015 dan 2016 KPP Pratama Batu dengan KPP lainnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Penerimaan PPN dan PPnBM (dalam rupiah)

No.	Kantor Pajak	Penerimaan Tahun 2015	Penerimaan Tahun 2016	Kenaikan/ Penurunan
1.	KPP Pratama Batu	67.522.948.632	34.471.865.356	48,9% (turun)
2.	KPP Pratama Kediri	95.981.590.133	110.994.564.661	15,6% (naik)
3.	KPP Pratama Situbondo	111.547.367.142	128.900.735.093	15,5% (naik)
4.	KPP Pratama Blitar	125.962.890.397	158.954.073.986	26,2% (naik)
5.	KPP Pratama Jember	145.172.725.300	161.437.505.772	11,2% (naik)
6.	KPP Pratama Probolinggo	155.499.818.423	193.208.460.598	17,1% (naik)



7.	KPP Pratama Banyuwangi	155.624.692.263	117.475.867.512	24,5% (turun)
8.	KPP Pratama Pare	161.938.149.297	210.607.125.783	30% (naik)
9.	KPP Pratama Malang Selatan	171.792.355.002	184.250.403.857	7,3% (naik)
10.	KPP Pratama Malang Utara	175.438.844.234	181.361.508.174	3,4% (naik)
11.	KPP Pratama Singosari	181.248.844.273	209.477.324.011	15,6% (naik)
12.	KPP Pratama Tulungagung	225.771.034.810	255.628.284.686	13,2% (naik)
13.	KPP Pratama Kepanjen	245.243.840.347	277.828.242.732	13,2% (naik)
14.	KPP Pratama Pasuruan	311.066.343.666	406.603.753.289	30,7% (naik)
15.	KPP Madya Malang	9.696.221.861.399	9.593.814.787.854	1,1% (turun)

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III (2018)

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (Sugiyono, 2016:225). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa sumber, di antara sebagai berikut :

- a. *Account Representative* (AR) pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi III di KPP Pratama Batu
- b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II di KPP Pratama Batu
- c. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang dibagi menjadi dua Wajib Pajak laki-laki dan dua Wajib Pajak perempuan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2008: 122). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran umum organisasi, teori-teori yang didapat dari buku atau jurnal ilmiah, Peraturan Perundang - Undangan, situs internet, surat kabar, dan informasi berbentuk data sekunder dari narasumber. Selain itu data yang dibutuhkan dari informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data penerimaan PPN seluruh KPP yang wilayah kerjanya di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
- b. Data Penerimaan PPN di KPP Pratama Batu
- c. Data jumlah PKP dan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2010:118) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penelitian ini peneliti memilih untuk melakukan bentuk wawancara semi-terstruktur dalam menggali informasi dari informan. Bentuk wawancara tersebut dipilih dikarenakan wawancara semi-terstruktur pertanyaan yang diajukan terbuka tetapi tetap ada batasan dan juga ada pedoman wawancara. Wawancara dengan bentuk ini menjadikan informan dapat lebih bebas mengemukakan jawaban sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Pedoman wawancara berfungsi sebagai patokan ataupun kontrol dalam alur pembicaraan. Melalui teknik wawancara akan diperoleh informasi mengenai bagaimana dampak kenaikan PTKP terhadap jumlah konsumsi masyarakat khususnya rumah tangga, hingga bagaimana dampaknya terhadap penerimaan PPN. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua sumber yaitu :

- a. *Account Representative* (AR) pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II di KPP Pratama Batu. Hal ini dikarenakan pada bagian ini memiliki tugas salah satunya adalah melakukan penelitian estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak. Selain itu juga bertugas dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, dengan begitu peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai konsumsi Wajib Pajak di Kota Batu dalam upaya peningkatan penerimaan pajak terutama PPN .
- b. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

Wajib Pajak yang dipilih sebagai informan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemilihan ini dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai penerima penghasilan sekaligus yang merasakan adanya kenaikan PTKP yang akan berpengaruh terhadap pendapatan disposable (*disposable income*). Pemilihan Wajib Pajak sebagai narasumber dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi gender, hal ini dikarenakan perbedaan gender dimungkinkan akan mempengaruhi jumlah konsumsi barang dan jasa yang akan digunakan. Dengan begitu, diharapkan mampu memberikan informasi terkait pengelolaan tambahan penghasilan yang diterima tersebut khususnya dalam pengeluaran untuk konsumsi.

## 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:143). Peneliti akan mengumpulkan dokumentasi berupa foto, rekaman suara wawancara, serta data pendukung dari KPP Pratama Batu maupun Wajib Pajak yang merupakan informan dari penelitian ini.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi keputatakaan juga sangat penting dalam melakukan

penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2016:291). Berdasarkan pengertian tersebut dalam penelitian ini menggunakan kajian teoritis dan referensi lain berupa:

- a. Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal.
- b. Teori *Laffer Curve*.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar proses penelitian dapat berjalan lancar dan hasilnya lebih baik, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010:203).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu penelitian, yaitu :

##### **1. Peneliti Sendiri**

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu instrumen penelitian itu sendiri (Sugiyono, 2016:222). Peneliti sebagai instrumen juga harus di validasi seberapa jauh peneliti siap dalam melakukan penelitian yang selanjutnya akan terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

##### **2. Pedoman wawancara**

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dari responden. Pedoman wawancara berfungsi untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara agar pembahasan yang muncul tidak keluar dari fokus penelitian.

### 3. Perangkat penunjang


Perangkat penunjang dalam penelitian ini adalah alat-alat penunjang yang dapat memberikan bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Perangkat tersebut dapat berupa alat tulis, alat perekam, buku catatan, *handphone*, dan *laptop*.

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Pengambilan data

dilakukan terus menerus hingga mendapatkan data yang lengkap. Peneliti memilih model analisis data ini dikarenakan jika data yang diperoleh belum lengkap atau masih terdapat kekurangan maka peneliti dapat melakukan pengambilan data kembali hingga data benar-benar lengkap dan valid, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Aktivitas yang dimaksud Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model interaktif yang dimaksud adalah sebagai berikut :



**Gambar 4. Tahap – Tahap Analisis Data (Interaktif Model)**

Sumber: Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:247), diolah oleh penulis (2018)

Berikut adalah keterangan dari gambar 4 di atas :

#### 1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan bahkan di akhir penelitian. Creswell (2008) dalam Herdiansyah (2010:164) menyarankan bahwa penelitian kualitatif sebaiknya sudah berpikir dan melakukan analisis ketika penelitian baru dimulai. Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan.

#### 2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis (Herdiansyah, 2010:264). Menurut Sugiyono (2016:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan (Herdiansyah, 2010:176). Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:249) mengatakan bahwa penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan baik dari segi makna maupun segi kebenaran, yang disepakati oleh subjek tempat penelitian dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban benar setiap permasalahan yang ada.




## H. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2016:273) triangulasi merupakan pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Stainback (1988) dalam Sugiyono (2016:241) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Penelitian ini menggunakan berbagai macam triangulasi, yaitu sebagai berikut :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber diartikan bahwa pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber (Sugiyono, 2016:274). Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya akan dimintakan kesepakatan (*member check*) kepada pemberi data. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar 5. berikut ini:




**Gambar 5. Triangulasi Sumber**  
Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak KPP Pratama Batu dan Wajib Pajak. Hasil wawancara dari *Account Representative* (AR) Waskon III akan di konfirmasi kepada Kepala Seksi Waskon II. Selain itu peneliti juga akan mencari informasi dari Wajib Pajak dengan klasifikasi gender yang berbeda, hasil wawancara tersebut nantinya akan di cocokkan dengan hasil wawancara dari pihak KPP Pratama Batu. Data dari dua sumber akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana yang sama maupun berbeda. Kemudian data yang telah dianalisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016:241). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti memilih menggunakan ketiga teknik tersebut dikarenakan apabila data hanya bersumber dari wawancara dan tanpa adanya teori serta bukti tertulis dari sebuah dokumen maka data yang diperoleh kurang valid. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 6. berikut ini :



**Gambar 6. Triangulasi Teknik**

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Setelah dilakukan triangulasi sumber maka hasil wawancara akan di konfirmasikan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk mencocokkan apakah teori yang digunakan telah sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu hasil tersebut akan dikonfirmasi dengan dokumentasi yang diperoleh peneliti sebelum penelitian maupun saat penelitian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum KPP Pratama Batu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah terlebih dahulu terbentuk yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang. Pemecahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak serta penggalian potensi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu pada saat diresmikan beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 8, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan status sewa gedung. Namun, sejak tanggal 2 Januari 2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu menempati gedung baru bersama Kanwil DJP Jatim III di Jl. Letjen S.Parman No 100 Malang dengan status gedung sendiri. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 1 23 Juli tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

## 2. Visi, Misi, Janji dan Motto Pelayanan

**Visi** : menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

**Misi** : menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

**Janji Pelayanan** : pelayanan prima tekad kami.

**Motto Pelayanan** : Efektif, efisien, dan dipercaya.

## 3. Tugas dan Fungsi

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu secara umum melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b. Penelitian dan Penatausahaan Surat Pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
- c. Ekstensifikasi dan intensifikasi potensi Wajib Pajak.
- d. Pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan pajak.
- f. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
- g. Penatausahaan penyelesaian pengurangan PBB.
- h. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

## B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

### 1. Dampak Kenaikan PTKP terhadap Konsumsi Rumah Tangga ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal

#### a. Dampak kenaikan PTKP terhadap *disposable income* Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemerintah kembali menetapkan peraturan mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melalui PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai berlaku pada tahun pajak 2016. Berdasarkan peraturan tersebut diputuskan bahwa besarnya PTKP disesuaikan menjadi Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) serta Rp 4.500.000 untuk wajib pajak kawin serta memiliki tanggungan paling banyak tiga orang. PTKP merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak di Indonesia. Namun demikian, pemberian kebijakan penyesuaian PTKP ini sebenarnya hanya akan dinikmati sebagian WPOP.

PTKP juga merupakan fasilitas yang diberikan untuk WPOP yang dimaksudkan sebagai biaya untuk hidup yang dapat dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan. Kenaikan PTKP merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut dipaparkan mantan menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahwa kebijakan penyesuaian PTKP dilakukan

untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada 5 Desember 2017). Tujuan tersebut juga sama seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Indarto selaku AR Seksi Waskon III dimana tujuan pemerintah menaikkan besaran PTKP tersebut untuk membantu daya beli masyarakat. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Indarto :

“...Kalau yang pertama sebenarnya untuk membantu daya beli masyarakat...(Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 14.20 WIB).

Hal tersebut didukung oleh dengan pernyataan Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II bahwa tujuan pemerintah menaikkan PTKP adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bapak Mulyono juga menambahkan dimana kenaikan tersebut sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun itu. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mulyono:

“Karena pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat. Dan untuk mengapa selalu ada kenaikan sebenarnya tergantung dengan kondisi perekonomian dan sistem budgetair pemerintah pada tahun itu” (Wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

Pernyataan dari kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian tujuan kenaikan PTKP menurut pihak KPP Pratama Batu dan tujuan pemerintah yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, peneliti menemukan hal baru dimana ternyata Wajib



Pajak tidak sepenuhnya mengetahui mengenai PTKP, dengan begitu terdapat dugaan jumlah konsumsi Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh kenaikan PTKP. Seperti yang dikemukakan Ibu Heni selaku Wajib Pajak dimana beliau tidak begitu memahami konsep PTKP. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Heni selaku Wajib Pajak :

“PTKP, buat apa itu mbak ?... oh ya mbak. tapi saya ngga begitu tau dengan itu hehe” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Hampir sama dengan pernyataan tersebut, Bapak Suyatno menyampaikan dimana beliau juga tidak mengetahui konsep PTKP, berikut pernyataan dari Bapak Suyatno selaku Wajib Pajak :

“PTKP itu apa ? ... oh saya baru tahu mbak, ya mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah ya mbak. Kan sekarang apa-apa kena pajak” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nike, dimana beliau juga menyampaikan kurangnya pengetahuan mengenai PTKP dan tujuannya. Hal tersebut dikarenakan perpajakan telah dilakukan oleh pihak kantor dimana tempat ia bekerja. Berikut pernyataan yang juga disampaikan oleh Ibu Nike:

“PTKP itu batasan tidak dikenakan pajak bukan? Saya sih cuma lihat di bukti potong atau apa ya itu. Tapi saya kurang tau apa itu. Dipotong dari kantor ya udah gitu aja” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Sedikit berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Virma selaku Wajib Pajak dimana beliau sedikit mengetahui adanya PTKP

walaupun besaran yang diketahuinya belum sesuai dengan peraturan yang ada, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Virma selaku Wajib Pajak :

“PTKP itu penghasilan tidak kena pajak bukan.... kalau untuk tujuannya saya kurang tau ya mbak. Tapi kalau dilihat dari namanya mungkin itu kan batasan pajak ya, kalau dibawah 60 juta kotor setahun ngga dikenakan pajak. Pemerintah mungkin memberikan batasan itu mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya apa ya mbak. Tetapi kurang tau juga sih mbak, menurut saya aja itu soalnya sekarang kan kita karyawan tinggal jadi beres” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan pihak Wajib Pajak ternyata mereka tidak mengetahui dengan jelas mengenai konsep PTKP serta apa yang menjadi tujuan pemerintah selalu menaikkannya. Padahal pemerintah memberikan fasilitas berupa PTKP ini ditujukan untuk Wajib Pajak terutama WPOP. Hal tersebut dimungkinkan terjadi kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan untuk Wajib Pajak sehingga terjadi kurang pengetahuan akan perpajakannya.

Pernyataan yang disampaikan Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II menyebutkan bahwa adanya kenaikan PTKP tergantung dengan kondisi perekonomian pada tahun tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan adanya kenaikan PTKP pada tahun 2016 yang tercantum dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Salah satu pertimbangannya adalah dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok

yang semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2013 selalu mengalami penurunan seperti yang telah dikemukakan oleh Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2010-2017**

Tahun	Tingkat Pertumbuhan
2010	6,81 %
2011	6,44%
2012	6,19%
2013	5,56%
2014	5,02%
2015	4,97%
2016	5,02%
2017	5,07%

**Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)**

Dilihat dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas dimana dari tahun 2010 mengalami penurunan. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,6%. Penurunan tersebut dikarenakan terdapatnya penurunan permintaan domestik di tengah membaiknya kinerja ekspor dan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat peningkatan tekanan inflasi (www.bi.go.id, diakses pada 12 Desember 2017). Adanya penyebab tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kenaikan PTKP yang bertujuan untuk meningkatkan

daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada 5 Desember 2017).

Tujuan tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Bapak Indarto, dimana selain bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga ingin meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lain. Dengan begitu adanya peningkatan penerimaan pajak maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Indarto selaku AR Seksi Waskon III bahwa:

“.....sebenarnya jika dilihat kalau PTKP naik terutama PPh Pasal 21 akan turun, tetapi mungkin pemerintah mau mengambil keuntungan dari sisi lain. Disisi lainnya apa? Mungkin seperti penelitian njenengan ini, mungkin daya beli naik, dan ada potensi pajak dari situ.” ( Wawancara dilakukan pada Selasa 8 Mei 2018 pukul 14.20 WIB).

Pernyataan tersebut sejalan dengan analisis yang dikemukakan Musgrave dan Musgrave dalam Rosdiana dan Irianto (2013:91) mengenai dampak adanya kebijakan *tax cut*. Penyesuaian PTKP merupakan salah satu bentuk kebijakan *tax cut* yang pada prinsipnya akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan berakibat meningkatnya *disposable income* WPOP. Dampak dari hal tersebut yaitu apabila kenaikan *disposable income* digunakan untuk konsumsi, maka penerimaan PPN meningkat. Ketika terjadi peningkatan konsumsi oleh masyarakat maka produsen akan merespon dengan meningkatkan produksi, dengan demikian terdapat potensi kenaikan penerimaan pajak dari pembelian bahan baku serta pajak penghasilan. Selain itu peningkatan

produksi juga akan meningkatkan penerimaan pajak dari operasional perusahaan.

Selain itu apabila masyarakat memilih untuk meningkatkan *saving* maka terdapat potensi penerimaan negara dari pajak atas *capital market*. Musgrave dan Musgrave juga menerangkan bahwa *saving* dalam hal ini bukan hanya menabung di bank tetapi juga dengan membeli saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Seperti yang telah dipaparkan di atas kebijakan penyesuaian PTKP ini merupakan salah satu bentuk kebijakan *tax cut* dimana tindakan pemerintah untuk menurunkan beban pajak. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Indarto selaku AR pada Seksi Waskon III bahwa adanya kenaikan PTKP berpengaruh terhadap *disposable income* WPOP, yaitu menaikkan *disposable income* tepatnya. Berikut penjelasan dari Bapak Indarto:

“Ya pasti berpengaruh mbak, kan yang dipotong semakin sedikit otomatis ya *income*-nya naik mbak.” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 14.20 WIB).

Penyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II bahwa :

“ ...secara sistematis pun dapat dilihat misalnya seorang karyawan dalam penghitungan PPh Pasal 21 diakumulasi, dihitung selama 1 tahun. Dimana penghasilan tersebut termasuk gaji pokok, bonus, tunjangan dan lain-lain yang nantinya setelah diakumulasi baru dikurangi PTKP. Semakin besar PTKP otomatis *disposable income* juga semakin besar” (Wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

*Disposable income* merupakan pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayar para penerima pendapatan (Sukirno, 2013 :49). Adanya

perubahan besaran PTKP pada tahun 2016 akan berpengaruh terhadap *disposable income* yang diterima WPOP. Hal tersebut dikarenakan semakin besarnya PTKP menjadikan pengurang penghasilan bruto semakin tinggi, sehingga pajak yang dikenakan semakin kecil. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kenaikan PTKP pada tahun 2016 sesuai dengan konsep kebijakan *tax cut* dimana beban pajak WPOP berkurang sehingga *disposable income* yang diterima semakin bertambah. Perbedaan *disposable income* yang diterima dapat dilihat dalam ilustrasi peneliti mengenai penghitungan PPh pasal 21 yang diperoleh WPOP.

Adanya perbedaan kenaikan *disposable income* WPOP akibat kenaikan PTKP dapat dilihat pada tabel 6. Ilustrasi penghitungan PPh pasal 21 dibuat peneliti dengan menggunakan PTKP yang berbeda sehingga dapat terlihat bagaimana perbedaannya sebelum dan sesudah kenaikan PTKP. Ilustrasi tersebut dengan perumpamaan Tuan X pegawai pada perusahaan PT Y, menikah tanpa anak, memperoleh gaji Rp 6.000.000 sebulan dengan tunjangan sebesar Rp 1.000.000 sebulan. PT Y mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Tuan X juga membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% yang dibayarnya sendiri dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Y juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Y membayar iuran pensiun untuk Tuan X

ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 100.000, sedangkan Tuan X membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 dari Tuan X:

**Tabel 6. Ilustrasi Penghitungan PPh Pasal 21**

Keterangan	PMK Nomor 122/PMK.010/2015	PMK Nomor 101/PMK.010/2016
Gaji sebulan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Tunjangan-Tunjangan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Premi jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 30.000	Rp 30.000
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 18.000</u>	<u>Rp 18.000</u>
<b>Penghasilan bruto sebulan</b>	Rp 7.048.000	Rp 7.048.000
<b>Pengurangan :</b>		
1. Biaya jabatan	Rp 352.400	Rp 352.400
2. Iuran pensiun	Rp 50.000	Rp 50.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 120.000</u>	<u>Rp 120.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 6.495.600	Rp 6.495.600
Penghasilan neto setahun	Rp 77.947.200	Rp 77.947.200
<b>PTKP (K/0) :</b>	<b><u>Rp 39.000.000</u></b>	<b><u>Rp 58.500.000</u></b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	Rp 38.947.200	Rp 19.447.200
<b>PPh Pasal 21 Setahun</b>	Rp 1.947.360	Rp 972.360
<b>PPh Pasal 21 Per Bulan</b>	Rp 162.280	Rp 81.030
<b><i>Disposable Income</i></b>	<b>Rp 6.885.720</b>	<b>Rp 6.966.970</b>

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan ilustrasi peneliti di atas terlihat secara jelas bahwa semakin besar PTKP maka besaran *disposable income* WPOP juga akan meningkat yaitu dari Rp 6.885.720 menjadi Rp 6.966.970. Namun, peningkatan *disposable income* terlihat hanya sebesar Rp 81.250. Walaupun pemerintah memberikan kenaikan PTKP akan tetapi pengaruh terhadap *disposable income* tidak terlalu besar, sehingga terdapat kemungkinan tidak akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat. hal tersebut terlihat dimana biaya hidup semakin hari semakin meningkat. Dilain sisi dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan PTKP dari Rp

3.000.000 perbulan menjadi Rp 4.500.000 perbulan akan menurunkan tingkat penerimaan PPh Pasal 21. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ilustrasi bahwa penerimaan PPh Pasal 21 sebelumnya sebesar Rp 162.280 menjadi Rp 81.030 perbulan.

**b. Keterkaitan *disposable income* terhadap daya beli rumah tangga**

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan (Pawenang, 2016:47). Menurut Pawenang terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya beli rumah tangga, yang pertama yaitu penghasilan. Dimana semakin tinggi penghasilan maka daya beli meningkat dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang dapat terpenuhi, begitu pula sebaliknya. Adanya kebijakan kenaikan PTKP menyebabkan kenaikan *disposable income* yang diterima oleh Wajib Pajak. Kenaikan PTKP juga bertujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Mulyono, dimana penghasilan yang diterima berpengaruh terhadap kemampuan membeli seseorang. Ketika penghasilan seseorang semakin meningkat maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan juga akan semakin bertambah. Berikut pernyataan Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II juga mengatakan demikian:

“Tentu ada pengaruhnya, ketika penghasilan yang diterima semakin meningkat orang tersebut kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya akan semakin bertambah. Misalnya yang awalnya tidak bisa beli mobil, dengan adanya tambahan penghasilan bisa untuk tambahan beli



mobil. Atau mungkin untuk kebutuhan yang lainnya.” (Wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Virma selaku Wajib Pajak dimana beliau mengatakan bahwa adanya kenaikan penghasilan akan mempengaruhi kemampuan membeli barang dan jasa, hal tersebut dikarenakan adanya tambahan untuk membeli. Berikut pernyataan Bapak Virma :

“Ya mempengaruhi, karena kalau penghasilan kita naik otomatis kita kalau mau beli apa-apa pasti ada tambahan lagi” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Selain itu pernyataan tersebut juga sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Heni selaku Wajib Pajak yang mengatakan bahwa dimana dengan adanya tambahan penghasilan yang diterima kemampuan membeli barang dan jasa juga akan meningkat. Berikut penjelasan dari Ibu Heni :

“Ya mempengaruhi, semakin besar penghasilan kemampuan membeli barang – barang juga akan semakin meningkat Mbak” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Berbeda dengan pernyataan di atas, Bapak Suyatno selaku Wajib Pajak mengemukakan bahwa beliau tidak begitu berpengaruh terhadap daya belinya. Hal tersebut dikarenakan selain untuk membeli barang dan jasa beliau harus memperhitungkan kebutuhan lainnya. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Suyatno :

“Saya tidak berpengaruh itu, biasa-biasa saja kalau saya. Karena kalau penghasilan saya bertambah untuk ditabung dan lain-lain. Penghasilan saya sekian, untuk konsumsi makan misalnya sekian, tabungan ke depan sekian, diminimalkan ya Mbak. Misalkan lagi saya untuk cicilan hutang mbak. Contoh gini ya mbak, misalkan gaji saya 10 juta dan saya punya hutang katakanlah selama 5 tahun, maka saya menyisihkan untuk membayar cicilan hutang tersebut mbak maksimal

30% dari penghasilan saya, jadi biar keuangan juga stabil” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Pernyataan Bapak Suyatno tersebut hampir sama dengan pendapat Ibu Nike selaku Wajib pajak dimana pengaruhnya terhadap daya beli hanya sekitar 10%, hal tersebut dikarenakan beliau mempertimbangkan tabungan dan investasi. Berikut pernyataan Ibu Nike yaitu sebagai berikut :

“..kalau mempengaruhi daya beli mungkin iya, tapi Cuma sekitar 10% saja, untuk sisanya untuk tabungan rencana atau investasi..” (wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30).

Dari keterangan yang diperoleh dari Wajib Pajak sejalan dengan pernyataan dari Bapak Mulyono yang menunjukkan adanya kenaikan *disposable income* dapat dikatakan mempengaruhi daya beli rumah tangga, namun hal tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing individu. Adanya kenaikan *disposable income* yang diterima dapat meningkatkan daya beli namun harus sesuai dengan porsi kebutuhan.

Selain penghasilan juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi daya beli. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi daya beli yaitu lokasi tempat tinggal dimana kebutuhan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya (Pawenang, 2016:47). Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di desa. Pernyataan tersebut sama dengan yang dikemukakan Bapak Virma selaku Wajib Pajak dimana lokasi tempat tinggal juga mempengaruhi daya belinya. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Virma :

“Iya mempengaruhi, karena kalau Kota Batu ini kan kota wisata ya mbak, otomatis potensi hiburan pasti akan ada terus” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suyatno dimana lokasi tempat tinggal yang berbeda akan mempengaruhi daya belinya . Berikut pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Suyatno:

“o.. iya berpengaruh besar mbak. Contohnya di depan rumah saya ini ada penjual bakso, banyak warung toko juga, berbeda dengan misal rumah saya yang satunya itu mbak tidak ada apa-apa sepi mbak” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Adanya perbedaan tempat tinggal mempengaruhi daya beli juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Nike bahwa ketika lokasi tempat tinggal seperti di daerah Kota Batu dekat dengan pusat perdagangan maka dapat mempengaruhi daya belinya. Berikut pernyataan yang dikemukakan Ibu Nike :

“..mungkin bisa dibilang 70% mempengaruhi, soalnya di Batu sendiri dekat dengan sentra seperti perdagangan-perdagangan, mall besar jadi mungkin mempengaruhi” (Wawancara dilakukan Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Pernyataan tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan Ibu Heni dimana dengan adanya kenaikan *disposable income* disertai kondisi tempat tinggal Kota Batu yang dekat pusat perbelanjaan dan wisata dapat mempengaruhi daya belinya. Berikut pernyataan Ibu Heni selaku Wajib Pajak:

“..tentu, apalagi Batu ini kota yang ramai mbak. Rumah saya dekat dengan perbelanjaan, wisata maka akan mempengaruhi kemampuan membeli. Bisa naik bisa juga turun, kalau ada uang ya mungkin bisa mempengaruhi” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa tempat tinggal dapat mempengaruhi daya beli seorang individu seperti yang dikemukakan oleh

Pawenang (2016). Dimana dengan lokasi Kota Batu yang ramai dengan wisata, perdagangan dan lain-lain menyebabkan Wajib Pajak dalam hal ini selaku sektor rumah tangga dapat mempengaruhi daya belinya. Namun hal tersebut kembali kepada penghasilan dari Wajib Pajak selaku sektor rumah tangga dan bagaimana cara mengalokasikan penghasilannya.

Daya beli juga dapat di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin dipenuhi (Pawenang, 2016:47). Penjelasan tersebut disetujui oleh Bapak Virma dimana perebedaan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi daya beli seseorang. Berikut pernyataan yang disampaikan :

“..ya pasti, kalau saya sarjana untuk beli buku gitu, kalau masih SMA pasti kebutuhannya tidak akan sebesar pada saat kuliah” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Pernyataan tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Ibu Heni dimana beliau menyebutkan bahwa setiap jenjang pendidikan memerlukan kebutuhan yang berbeda pula. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Heni yaitu sebagai berikut :

“..tingkat pendidikan, mungkin iya karena setiap jenjang kebutuhannya pasti berbeda. Setiap orang pasti kebutuhannya berbeda-beda”(Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Pernyataan dari kedua narasumber hampir sama yang dikemukakan oleh Bapak Suyatno bahwa tingkat pendidikan mampu mempengaruhi daya beli seserang. Namun, beliau menambahkan hal tersebut tergantung individu masing-masing dalam mengatur keuangannya. Berikut penjelasan yang disampaikan Bapak Suyatno :

“..iya, pasti. Tetapi tergantung orangnya mbak, tergantung juga sama orang itu bagaimana dalam *me-manage* uang mbak” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Dari sudut pandang yang berbeda dinyatakan oleh Ibu Nike dimana daya beli tidak dipengaruhi tingkat pendidikan tetapi lebih merujuk kepada kebiasaan seseorang. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nike :

“..kalau untuk tingkat pendidikan mungkin enggak ya, lebih ke pergaulan menurut saya atau mungkin bisa dibilang kebiasaan” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mampu mempengaruhi daya beli seseorang sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan Pawenang (2016). Akan tetapi hal tersebut juga tergantung dengan individu masing-masing dalam mengatur keuangannya. Pernyataan yang disampaikan Ibu Nike terlihat bahwa daya beli dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan seseorang di setiap harinya. Hal tersebut sesuai dengan faktor yang dapat mempengaruhi daya beli yang dikemukakan Pawenang (2016:47).

Kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi daya beli. Kebiasaan sehari-hari tersebut dikarenakan di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme di dalam masyarakat (Pawenang, 2016:47). Namun juga terdapat kalangan yang menerapkan pola hidup ekonomis dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan. Pendapat yang sama dinyatakan oleh Bapak Virma selaku Wajib Pajak bahwa kebiasaan seseorang mampu mempengaruhi daya beli. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Virma :

“..kebiasaan. iya iya mempengaruhi, contohnya saya hobi sepak bola mungkin tiap minggu atau berapa lama nyewa tempat futsal. Saya juga hobi membaca pasti untuk beli buku” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Heni selaku Wajib Pajak bahwa kebiasaan dapat mempengaruhi daya beli, dimana kebiasaan yang terlalu konsumtif maka kemampuan membelinya semakin menurun. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Heni yaitu sebagai berikut :

“..nah ini, pengaruh sekali mbak. Kebiasaan terlalu konsumtif sering membeli ini itu semakin banyak barang yang dibeli, kemampuan membeli semakin sedikit” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Suyatno dimana kebiasaan dapat mempengaruhi daya beli, yaitu sebagai berikut :

“..bisa juga mempengaruhi. Misalkan saja perempuan, istri saya contohnya kebiasaannya bersolek, jalan-jalan ke mall pasti akan mempengaruhi juga. Sebenarnya semua pengaruh mbak” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Dari semua pernyataan tersebut dapat diketahui dimana daya beli seseorang dapat dipengaruhi dari kebiasaan yang dilakukannya. Faktor yang dapat mempengaruhi daya beli selanjutnya adalah harga barang dan jasa (Pawenang, 2016:47). Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Suyatno, beliau menerangkan bahwa pembelian barang dan jasa disesuaikan dengan harga yang ada. Berikut pernyataannya :

“terpengaruh jika harga naik mbak. Kan sudah saya tetapkan penghasilan tadi, dengan penghasilan yang sudah dibagi tadi kalau harga naik ya belinya dikurangi” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Pernyataan tersebut diperjelas oleh pernyataan Ibu Heni dimana seakin tinggi harga barang dan jasa maka kemampuan membelinya semakin menurun dan begitu pula sebaliknya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Heni:

“.. ya tentu berpengaruh mbak, seperti tadi semakin tinggi harga barang yang dibeli pasti kemampuan membelinya semakin turun dan begitu pula sebaliknya” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Sedikit berbeda dengan kedua pernyataan di atas, Bapak Virma dan Ibu Nike mengatakan bahwa harga barang tidak begitu berpengaruh terhadap daya beli. Hal tersebut dikarenakan tergantung kebutuhan dan kualitas. Berikut pernyataan dari Bapak Virma :

“..ya mempengaruhi, tetapi menurut saya tidak terlalu signifikan. Seperti misalnya Mbak lihat di ruang praktek saya ada alat-alat medis untuk dokter gigi, sebenarnya mungkin orang awam mikirnya pasti mahal tetapi kalau saya butuh untuk praktek, butuh untuk pasien ya pasti saya beli” (Wawancara yang dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Berikut pernyataan yang juga dikemukakan oleh Ibu Nike dimana kualitas barang lebih penting dibandingkan harga barang dan jasa. Berikut pernyataannya :

“..engga sih, tergantung kualitas kalau saya” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga barang dan jasa dapat dikatakan mempengaruhi dan juga tidak. Dimana

ketika seseorang sangat membutuhkan barang dan jasa tersebut maka harga tidak akan menjadi pertimbangan dalam membeli. Faktor yang mempengaruhi daya beli yang terakhir adalah mode barang dan jasa. Barang-barang yang baru menjadi mode masyarakat biasanya akan banyak dibeli di pasar sehingga konsumsi masyarakat bertambah (Pawenang, 2016:47). Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ibu Heni selaku Wajib Pajak dimana mode dengan dibarengi uang yang mencukupi maka akan mempengaruhi daya beli. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Heni, yaitu :

“..bisa jadi Mbak, jika ada barang baru, ada uang dan mencukupi saya kan jadi mampu membelinya dan bisa saja saya berkeinginan membelinya” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Pernyataan yang sama dinyatakan oleh Ibu Nike, yaitu sebagai berikut

:

“..emmm mode juga, karena kalau mode kan pemakaiannya berbeda-beda” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Pendapat tersebut sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bapak Virma dan Suyatno dimana mode tidak berpengaruh dikarenakan terdapat pertimbangan lain yang harus dipenuhinya. Berikut pernyataan dari Bapak Virma selaku Wajib Pajak:

“..mungkin juga ada pengaruhnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya sudah saya bagi-bagi untuk kebutuhan. Kalau mode kan setiap bulan ganti ya mbak, kalau nurutin mode ya bisa tekor, lebih baik untuk yang lain yang memang perlu mbak” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).



Sejalan dengan pernyataan tersebut Bapak Suyatno mengatakan bahwa adanya mode harus disesuaikan dengan uang dan tabungan yang ada. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Suyatno selaku Wajib Pajak :

“.. terpengaruh juga, jika ada keinginan otomatis jika ada produk baru kemungkinan akan terpikat, tetapi juga dilihat dulu mbak tabungan ada atau tidak” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Adanya mode atau keterbaruan barang dan jasa dapat mempengaruhi daya beli seseorang. Tetapi hal tersebut kembali kepada pemikiran individu, dimana sebagian orang akan mempertimbangkan apabila mengikuti keterbaruan maka akan merugikan dirinya sendiri, dalam hal ini adalah dari segi keuangannya. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan telah dikonfirmasi kepada empat narasumber dengan klasifikasi gender yang berbeda dapat dilihat bahwa memang terdapat pengaruhnya tetapi hal tersebut terdapat beberapa pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi daya beli seseorang. Diantaranya dimana kebutuhan tiap individu berbeda - beda dan adanya perbedaan selera yang mengakibatkan daya beli tiap orang berbeda.

### c. Keterkaitan *Disposable Income* terhadap Jumlah Konsumsi

#### Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga adalah jumlah pembelian rumah tangga atas barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya (Sukirno, 2013:60). Seperti yang telah dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya,

dalam penelitian ini kenaikan PTKP berdampak pada peningkatan *disposable income* yang diterima WPOP. Kebijakan kenaikan PTKP salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Tujuan meningkatkan konsumsi masyarakat tersebut sama seperti pernyataan yang dikemukakan Bapak Indarto dimana semakin tinggi penghasilan dapat dipergunakan untuk meningkatkan konsumsi. Berikut pernyataan Bapak Indarto selaku AR pada Seksi Waskon III, bahwa :

“..ya bisa saja mempengaruhi, semakin tinggi pendapatan bisa untuk meningkatkan konsumsi. Tetapi saya pernah tanya kepada Wajib Pajak yang saya pegang, konsumsi mereka tidak begitu berpengaruh. Hal tersebut bisa saja karena mereka kurang mengikuti perkembangan zaman mbak” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 14.20 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II dimana semakin besar penghasilan yang diterima maka konsumsi juga semakin besar. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Mulyono:

“..berpengaruh, semakin besar pendapatan maka konsumsi juga semakin besar karena kemampuan dia membeli barang dan jasa meningkat” (Wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30).

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak KPP Pratama Batu dapat diketahui bahwa adanya kenaikan *disposable income* maka akan berpotensi meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat. Namun, setelah dikonfirmasi dengan Wajib Pajak hasilnya menunjukkan bahwa adanya kenaikan *disposable income* tidak mengakibatkan jumlah konsumsi

mereka meningkat. Dari keempat narasumber Wajib Pajak menyampaikan bahwa jika terdapat kenaikan *disposable income* akan dipergunakan untuk tabungan atau investasi. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ibu Nike, Ibu Heni, Bapak Suyatno dan Bapak Virma dimana mereka selaku sektor rumah tangga mengalokasikan tambahan penghasilannya tidak untuk meningkatkan jumlah konsumsi tetapi untuk ditabung dan investasi. Berikut pernyataan dari Ibu Nike:

“emm... kalau ada tambahan gaji mungkin konsumsiku tetap aja ya. Mungkin lebih buat disimpan aja”. (Wawancara dilakukan Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Heni dimana jumlah konsumsi tidak mengalami perubahan akan tetapi untuk disimpan untuk berjaga-jaga. Berikut pernyataan dari Ibu Heni:

“emm.. nggak terlalu sih Mbak. Konsumsi mah segitu-segitu saja. Yang dulunya sudah tercukupi ya sudah, nggak usah yang berlebihan. Tambahan itu akan saya simpan saja Mbak, jaga-jaga jika sewaktu-waktu saya membutuhkan uang. Misalnya seperti sakit, sebenarnya tidak ada yang menginginkan sakit tapi kan semua tidak tau kapan datangnya” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Sedangkan berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Virma dimana adanya kenaikan *disposable income* akan dipergunakan untuk investasi:

“ya tentu, tapi kalau saya tidak terlalu besar. Kan sudah di *manage* pengeluaran per bulan berapa. Kalau penghasilan meningkat malah saya gunakan untuk investasi lain” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suyatno, yaitu sebagai berikut :

“bisa saja sih mbak. Tapi mending untuk inves aja kalau saya”  
(Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00).

Dari keterangan yang disampaikan keempat narasumber dengan klasifikasi gender yang berbeda tersebut dapat diketahui bahwa adanya kenaikan *disposable income* tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah konsumsi mereka seperti apa yang menjadi tujuan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak selaku rumah tangga mempertimbangkan investasi dan tabungan, dengan begitu kenaikan *disposable income* memberikan tambahan untuk dialokasikan untuk investasi dan tabungan. Berikut ilustrasi yang dibuat peneliti dimana Wajib Pajak menerima kenaikan *disposable income* namun alokasi untuk konsumsi tetap. Ilustrasi yang dibuat peneliti menggunakan penghitungan *disposable income* yang sama dengan ilustrasi pada Tabel 6.

**Tabel 7. Ilustrasi Kenaikan *Disposable Income* terhadap Konsumsi**

Keterangan	PMK Nomor 122/PMK.010/2015	PMK Nomor 101/PMK.010/2016
Gaji sebulan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Tunjangan-Tunjangan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Premi jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 30.000	Rp 30.000
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 18.000</u>	<u>Rp 18.000</u>
<b>Penghasilan bruto sebulan</b>	Rp 7.048.000	Rp 7.048.000
<b>Pengurangan :</b>		
1. Biaya jabatan	Rp 352.400	Rp 352.400
2. Iuran pensiun	Rp 50.000	Rp 50.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 120.000</u>	<u>Rp 120.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 6.495.600	Rp 6.495.600
Penghasilan neto setahun	Rp 77.947.200	Rp 77.947.200
<b>PTKP (K/0) :</b>	<b><u>Rp 39.000.000</u></b>	<b><u>Rp 58.500.000</u></b>

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	Rp 38.947.200	Rp 19.447.200
<b>PPH Pasal 21 Setahun</b>	Rp 1.947.360	Rp 972.360
<b>PPH Pasal 21 Per Bulan</b>	Rp 162.280	Rp 81.030
<b><i>Disposable Income</i></b>	<b>Rp 6.885.720</b>	<b>Rp 6.966.970</b>
<b>Konsumsi Per Bulan</b>	<b>Rp 3.000.000</b>	<b>Rp 3.000.000</b>
<b><i>Sisa Disposable Income</i></b>	<b>Rp 3.885.720</b>	<b>Rp 3.966.970</b>

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat dilihat dimana dengan adanya kenaikan *disposable income* tanpa diikuti kenaikan konsumsi mengakibatkan sisa *disposable income* juga meningkat. Dengan begitu potensi untuk investasi dan tabungan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan konsep *disposable income*, dimana *disposable income* tidak hanya dipergunakan untuk konsumsi akan tetapi juga investasi maupun tabungan. Konsumsi seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa merupakan jumlah pembelian rumah tangga atas barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya (Sukirno, 2013:60). Seperti yang dijelaskan Rosyidi (2003:166) konsumsi ditambah investasi sama dengan *income*. Tetapi di samping itu *income* sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan, dengan begitu dapat disimpulkan dengan persamaan berikut :

$$1) Y = C + S$$

$$2) Y = C + I$$

Kedua persamaan akan membawa kesimpulan, dimana

$$3) S = I$$

Terlihat bahwa besarnya tabungan itu harus sama dengan investasi. Namun Rosyidi menjelaskan bahwa tabungan itu sendiri tidaklah menyebabkan terjadinya modal, artinya tidaklah selalu terjadi bahwa

tabungan itu sama dengan investasi oleh karena kedua-duanya dilakukan oleh orang yang sama. Baik tabungan maupun investasi dilakukan masing-masing orang dengan tujuan yang berbeda-beda dan dikerjakan oleh orang yang tidak sama pula. Konsep tersebut terkonfirmasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak selaku rumah tangga mengalokasikan kenaikan *disposable income* tidak untuk konsumsi namun untuk investasi dan tabungan.

Sebagai contoh, peneliti memberikan ilustrasi alokasi *disposable income* berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nike, dimana ketika beliau sebelum ada kenaikan *disposable income* prosentase untuk konsumsi sebesar 40%, investasi 30% dan tabungan 30%. Sedangkan ketika terjadi kenaikan *disposable income* prosentase berubah menjadi konsumsi 30%, investasi 35% dan tabungan 35%. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Nike :

“kalau sebelum mungkin alokasinya banyak ke konsumsi, jadi konsumsinya 40% investasi 30%, tabungan 30%. Untuk setelah kenaikan tabungan 35%, investasi 30%. Eh tapi yang aku maksud disini konsumsi nurun itu tapi jumlahnya tetap, jadi kenaikan penghasilanku lebihnya untuk tabungan investasi” (Wawancara dilakukan Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan Ibu Nike tersebut akan peneliti ilustrasikan dengan *disposable income* seperti yang digunakan dalam ilustrasi pada tabel 7, sehingga akan terlihat bagaimana alokasi *disposable income* untuk konsumsi, investasi dan tabungan. Berikut ilustrasinya :

**Tabel 8. Ilustrasi alokasi *Disposable Income* untuk Konsumsi, Investasi dan Tabungan.**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah <i>Disposable Income</i></b>	<b>Konsumsi</b>	<b>Investasi</b>	<b>Tabungan</b>
Sebelum Kenaikan	Rp 6.885.720	Rp 2.754.288	Rp 2.065.716	Rp 2.065.716
Setelah Kenaikan	Rp 6.966.970	Rp 2.754.288	Rp 2.106.341	Rp 2.106.341

**Sumber : Diolah Peneliti (2018)**

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat terlihat dimana adanya kenaikan *disposable income* dapat meningkatkan alokasi untuk investasi dan tabungan sebesar Rp 40.625 dalam sebulan. Salah satu pertimbangan dimana *disposable income* tidak digunakan untuk konsumsi namun lebih untuk tabungan dengan berbagai alasan, diantaranya yaitu untuk keamanan, motif berjaga-jaga dan untuk berhemat. Tujuan tabungan untuk keamanan yang dimaksud adalah untuk mengamankan harta yang dimilikinya, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Suyatno. Berikut pernyataannya :

“...saya melakukan tabungan hanya sebatas untuk mengamankan uang saya saja mbak...” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Sedikit berbeda dengan pernyataan tersebut, Bapak Virma, Ibu Heni, dan Ibu Nike melakukan tabungan untuk berjaga-jaga di masa mendatang dan faktor berhemat. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Virma:

“.. saya prinsipnya nabung itu untuk persediaan. Misalnya mau membeli apa di masa depan sudah ada uangnya, lebih untuk berjaga-

berjaga mbak” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Heni, yaitu:

“iya pasti mbak, apalagi usia semakin tua pasti membutuhkan tabungan untuk masa tua. Tetapi kaau saya selain itu untuk asuransi mbak” (Wawancara dilakukan Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Nike, bahwa:

“..iya pasti, saya memilih tabungan kan masa depan kita ngga tau gimana. Saya juga punya adik juga, untuk membantu membiayainya juga nanti. Jadi ikut tabungan rencana yang itu lho 3 tahun, jadi untuk simpanan masa depan. O iya dan juga biar ngga boros juga” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Pernyataan tersebut juga terlihat adanya pengurangan konsumsi yang dilakukan Ibu Nike dikarenakan faktor berhemat. Sama halnya yang dikemukakan Putong (2013:348) dimana besar kecilnya konsumsi dipengaruhi salah satunya adalah sikap berhemat. *Disposable income* yang diterima seseorang juga berpotensi digunakan untuk investasi. Hal tersebut ditemukan dalam penelitian ini dimana Wajib Pajak dalam hal ini sebagai rumah tangga lebih memprioritaskan investasi dibandingkan konsumsi dan tabungan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Bapak Suyatno dan alasannya, bahwa :

“..urutannya investasi, tabungan, baru konsumsi..kalau investasi keuntungannya bisa lebih banyak Mbak, walaupun tidak ada uang saya malah akan hutang untuk investasi mbak” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Sama halnya seperti yang dikemukakan Bapak Virma dimana beliau memilih memprioritaskan investasi terlebih dahulu dibandingkan konsumsi, hal tersebut dikarenakan jika beliau melakukan investasi maka



akan memberikan keuntungan yang nantinya bisa beliau gunakan untuk tabungan. Berikut pernyataannya :

“.. investasi, tabungan baru konsumsi,.. karena investasi itu jangka panjang ya mbak, jadi lebih bisa menguntungkan, bisa untuk tabungan juga. Misalnya tanah kan, semakin lama penduduk semakin banyak, lahan luasnya sama otomatis harga akan semakin mahal” (Wawancara dilakukan Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Pernyataan tersebut diperkuat pernyataan dari Ibu Heni dimana beliau juga lebih memprioritaskan investasi. Berikut penjelasannya :

“apa ya mbak, sebenarnya konsumsi itu penting. Tapi kalau penghasilan saya nambah ya mungkin untuk investasi mbak, kalau dapat keuntungan dari investasi kan nanti bisa untuk tambahan konsumsi juga” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Sedikit berbeda dengan yang menjadi prioritas ketiga narasumber tersebut, Ibu Nike menyebutkan bahwa yang menjadi prioritasnya adalah tabungan, namun hal tersebut hampir sama dikarenakan konsumsi bukanlah menjadi prioritasnya setelah terjadi kenaikan *disposable income*.

Berikut penjelasannya :

“ tabungan, investasi, konsumsi.....kalau sebelum mungkin alokasinya banyak ke konsumsi, jadi konsumsinya 40%, investasi 30%, tabungan 30%. Untuk setelah kenaikan tabungan 35%, tabungan 35% dan konsumsi 30%. Eh tapi yang aku maksud disini konsumsi nurun itu tapi jumlahnya tetap, jadi kenaikan penghasilanku kelebihannya untuk tabungan dan investasi” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Dari keterangan tersebut diperoleh informasi dimana Wajib Pajak selaku sektor rumah tangga tidak menempatkan konsumsi dalam urutan yang pertama, peneliti mencoba menggali informasi kepada rumah tangga apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi rumah tangga dalam

melakukan konsumsi. Dari faktor yang mempengaruhi daya beli peneliti konfirmasi apakah juga mempengaruhi jumlah konsumsi Wajib Pajak selaku rumah tangga. Dan hasilnya menunjukkan bahwa hal tersebut juga mempengaruhi jumlah konsumsi. Namun, dari berbagai faktor Wajib Pajak menyebutkan dimana penghasilan, harga serta mode yang menjadi faktor pertimbangan yang paling utama bagi mereka dalam berkonsumsi.

Penghasilan yang diterima dapat mempengaruhi jumlah konsumsi, karena barang dan jasa yang dapat dibeli harus disesuaikan dengan penghasilan yang ada. Selain itu harus disesuaikan juga dengan harga

Berikut pernyataan dari Ibu Heni :

“penghasilan mbak. Mungkin setelah itu harga ya, kalau ada penghasilan tambah tapi harganya mahal uangnya ngga cukup ya sama aja. Saling melengkapi aja lah mbak. Harga yang dipilih harus sesuai kemampuan saya” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Virma. Berikut penjelasannya :

“penghasilan mbak, karena kalau semakin tinggi penghasilan akan semakin berpengaruh dengan keperluan. ...selain itu mungkin karena harga ya mbak, dimana walau ada kenaikan penghasilan tetapi pemerintah tidak mengimbangi dengan harga-harga yang diturunkan dan tetap saja tinggi bahkan naik itu menurut saya akan sama saja. Biaya apapun sekarang mahal mbak, bukan lebih meningkatkan konsumsi malah bisa menurunkan mbak. ya mungkin pemerintah seharusnya lebih bisa bijak ya mbak untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kalau memberi kelebihan pendapatan ya harga-harga harus di kontrol” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Dari keterangan yang diperoleh dari wawancara tersebut sesuai dengan Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal, dimana

seseorang sebagai konsumen dalam melakukan konsumsi dipengaruhi adanya penghasilan dan harga. Seseorang dihadapkan dengan penghasilan yang ada dan harus menyesuaikan dengan harga barang dan jasa yang ada. Wajib Pajak dalam mengalokasikan penghasilannya untuk konsumsi harus mempertimbangkan harga agar kebutuhan yang diperlukan tercukupi. Adanya peningkatan *disposable income* yang diperoleh Wajib Pajak dimungkinkan dapat membuat Wajib Pajak dapat meningkatkan pilihan-pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi pula.

Pernyataan sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Suyatno dan Ibu Nike dimana yang menjadi pertimbangannya adalah penghasilan dan mode barang dan jasa. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Suyatno:

“..ya yang mempengaruhi penghasilan setelah itu mode mbak. Tapi ya semua kembali ke harga ya mbak, asal uang mencukupi harga pasti ya saya beli” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 15.00 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nike, dimana mode menjadi faktor yang paling mempengaruhi jumlah konsumsinya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nike , yaitu sebagai berikut:

“paling mempengaruhi mode. Kalau aku milih mode dulu dan selama penghasilan mencukupi untuk membeli barang itu dengan harga tersebut. Kita kan bisa mengukur kemampuan kita, nggak harus mode yang *high* yang nggak sesuai kemampuan ya nggak juga. Jadi mengikuti mode pun juga harus sesuai dengan kemampuan kita” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Keterangan yang diperoleh dari Bapak Suyatno dan Ibu Nike bahwa konsumsi mereka dipengaruhi oleh penghasilan dan mode. Adanya

keterbaruan barang dan jasa dapat mempengaruhi minat atau keinginan seseorang untuk memiliki barang dan jasa. Namun, hal tersebut kembali ke penghasilan dan harga, apabila uang yang ada mencukupi harga atau tidak. Secara tidak langsung konsumsi tersebut tergantung dengan penghasilan dan harga.

Penghasilan merupakan tolak ukur rumah tangga dalam melakukan konsumsi, karena dengan anggaran yang ada rumah tangga harus memenuhi kebutuhan yang sangat banyak. Walaupun peningkatan konsumsi bukan menjadi prioritas rumah tangga dalam mengalokasikan kenaikan *disposable income* yang diperoleh, akan tetapi rumah tangga memaksimalkan kepuasannya dalam melakukan konsumsi dengan anggaran yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal tersebut dapat dilihat dimana rumah tangga memaksimalkan dengan mendapatkan jumlah yang maksimal sesuai anggaran yang dimilikinya. Keterangan yang diberikan oleh Bapak Suyatno juga menyebutkan dimana adanya penghasilan yang diterima harus dimaksimalkan dalam pembelian barang dan jasa yang dikonsumsinya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suyatno :

“iya mbak, pasti pengennya yang memuaskan. Dengan penghasilan yang sudah dibagi-bagi untuk konsumsi harus dimaksimalkan, lebih banyak barang yang didapat pasti akan semakin memaksimalkan uang yang ada mbak” (Wawancara yang dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Hampir sama dengan pernyataan tersebut Bapak Virma menyampaikan bahwa :

“.. ya tentu, dalam memenuhi kebutuhan kan juga memenuhi keinginan harus puas mbak. Semua dimaksimalkan lah mbak intinya” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Adapun pernyataan dari Ibu Heni menyatakan bahwa dalam membeli barang dan jasa harus memberikan kepuasan. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Heni, yaitu sebagai berikut :

“..ya pasti mbak, harus puas dalam membeli barang yang kita butuhkan, sayang uangnya juga mbak. Dan kalau untuk jumlahnya, ya kalau bisa mendapatkan barang yang banyak tentu mau mbak, kalau bisa malah uang sedikit bisa beli barang banyak mbak”(Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Berikut pernyataan dari Ibu Nike yang menyebutkan pendapat yang hampir sama bahwa barang dan jasa yang dibeli harus memberikan kepuasan. Berikut pernyataan dari Ibu Nike, yaitu sebagai berikut :

“ya pasti. Ketika ada suatu kemampuan kita membeli ngga mungkin hanya untuk pantes-pantes aja. Pasti harus beli sesuai fungsinya, saya aja terkadang kalau beli nunggu diskon biar bisa beli dan mencukupi yang lain mbak , hehe”(Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pada 14.30 WIB).

Dari pernyataan di atas juga sesuai dengan Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal dimana adanya keterbatasan penghasilan rumah tangga yang membatasi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli. Namun, rumah tangga dalam mengalokasikan keterbatasan penghasilan tersebut memaksimalkan kepuasan yang didapatnya dengan cara melakukan pemilihan yang menjadi prioritas dan memaksimalkan jumlah yang didapat.

Rumah tangga selain memaksimalkan kepuasan dalam melakukan konsumsi juga memaksimalkan dalam melakukan pilihan-pilihan dalam

mengkombinasikan barang dan jasa. Hal tersebut dikarenakan dengan meningkatnya *disposable income* yang diterima dapat meningkatkan pilihan-pilihannya dalam konsumsi. Ibu Heni selaku Wajib Pajak dalam hal ini juga pelaku rumah tangga menyampaikan bahwa beliau akan memilih mendapatkan jumlah barang yang banyak dengan hanya mengeluarkan uang sedikit. Berikut pernyataan dari Ibu Heni :

“..ya pasti mbak, harus puas dalam membeli barang yang kita butuhkan, sayang uangnya juga mbak. dan kalau untuk jumlahnya, ya kalau bisa mendapatkan barang yang banyak tentu mau mbak, kalau bisa malah uang sedikit bisa beli barang banyak mbak” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).


Terkait dengan jumlah barang yang akan dibeli Ibu Nike juga menyampaikan dimana beliau dapat meningkatkan pilihan dan jumlah konsumsi apabila mendapatkan tambahan penghasilan. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Nike :

“..ya pasti. Ketika ada suatu kemampuan kita membeli ngga mungkin hanya untuk pantes-pantes aja. Pasti harus beli sesuai fungsinya, saya aja terkadang kalau beli nunggu diskon biar bisa beli dan mencukupi yang lain mbak hehe” (wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Dari pernyataan Ibu Heni dan Ibu Nike dapat terlihat dimana penghasilan dapat mempengaruhi pilihan barang dan jasa Wajib Pajak selaku rumah tangga. Kenaikan PTKP yang mengakibatkan *disposable income* meningkat dapat meningkatkan pilihan-pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Hal tersebut juga sesuai dengan Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal dimana rumah tangga yaitu rumah tangga menginginkan lebih banyak barang daripada kurang. Selain itu,

terdapat pilihan-pilihan yang dapat dibuat oleh rumah tangga dengan anggaran yang ada.

Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal juga menjelaskan dimana penghasilan yang diterima setiap rumah tangga berbeda sehingga kepuasan yang diterima akan berbeda pula sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Adanya kebutuhan manusia yang tak terbatas menjadikan kebutuhan setiap individu berbeda pula. Dengan begitu peneliti mengilustrasikan kemungkinan kepuasan maksimal yang akan diperoleh seseorang sebagai konsumen dengan tingkat penghasilan yang berbeda. Hal tersebut dapat di ilustrasikan dalam contoh berikut :



**Gambar 7. Ilustrasi Kendala Anggaran Rumah Tangga**

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan ilustrasi di atas dimana terdapat dua penghasilan yang berbeda dipergunakan untuk membeli sandang dengan harga Rp 40.000 per unit dan pangan Rp 20.000 per unit. Dapat dilihat dari ilustrasi tersebut dimana dengan penghasilan yang berbeda maka kepuasan maksimum yang

diperoleh rumah tangga akan berbeda. Pendapatan seseorang merupakan batas anggaran seseorang dalam membelanjakan barang dan jasa. Kepuasan maksimum akan dicapai ketika rumah tangga mengonsumsi barang dan jasa sesuai dengan anggaran yang ada.

## 2. Dampak Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan PPN ditinjau dari Teori *Laffer Curve*

### a. Keterkaitan Jumlah Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penerimaan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. PPN timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan yang menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen (Waluyo, 2010:3). Singkatnya Sutedi (2013:97) menerangkan PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, kecuali yang di tentukan lain di Undang-Undang PPN. Adanya pengenaan PPN di setiap BKP dan JKP yang tidak dikecualikan ternyata belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, masih terdapat sebagian bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pengenaan PPN yang mungkin dikenakan di barang dan jasa yang mereka beli, hal tersebut



dinyatakan oleh Bapak Indarto selaku AR Seksi Waskon III. Berikut pernyataannya :

“..tidak semua masyarakat tau mbak. Bahkan mungkin mereka tidak sadar bahwa telah membayar PPN. Dan juga masyarakat pun terkadang tidak tau siapa yang seharusnya membayar PPN. Ada pedagang terkadang merasa sudah membayar PPN, padahal seharusnya yang membayar PPN adalah konsumen terakhir atau yang pemakainya yang wajib membayar. Jadi tidak semua tau mbak” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 14.20 WIB).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II, bahwa tidak semua rumah tangga mengetahui adanya pemungutan PPN. Berikut pernyataan dari Bapak Mulyono :

“.. tidak, tidak semua rumah tangga mengetahui PPN secara mendetail. maka dari itu di kantor pajak ini ada yang namanya seksi pelayanan yang bertugas melakukan sosialisasi kepada rumah tangga” (Wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Indarto terlihat dimana terkadang Wajib Pajak tidak menyadari bahwa telah membayar PPN. Hal ini sesuai dengan kelebihan PPN dari segi *psychological advantages* (Rosdiana dan Irianto, 2013:224). Dimana Wajib Pajak seringkali tidak menyadari bahwa ia telah membayar PPN dikarenakan PPN telah dimasukkan ke dalam harga jual. Pernyataan kedua narasumber dari pihak pelaksana kebijakan tersebut juga telah dikonfirmasi kepada Wajib Pajak dimana mereka juga tidak sepenuhnya mengetahui adanya pemungutan PPN di setiap barang dan jasa yang merupakan objek PPN yang mungkin mereka beli. Mereka pun hanya menduga-duga adanya pengenaan PPN di tempat-tempat tertentu. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Nike selaku

Wajib Pajak dimana beliau hanya menduga-duga tempat yang dipungut PPN. Berikut pernyataan dari Ibu Nike :

“.. tau, biasanya tempat-tempat makan..” (wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Hal tersebut hampir sama dengan pernyataan dari Bapak Virma, bahwa :

“.. ya tau mbak, seperti yang di Indomaret itu mbak ya...”(Wawancara yang dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Heni yang juga berpendapat hampir sama, dimana beliau kurang mengetahui adanya pengenaan pemungutan PPN. Berikut pernyataan yang disampaikan Ibu Heni, yaitu:

“..lumayan mbak, tapi ya sedikit-sedikit” (Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Berikut pernyataan yang juga disampaikan oleh Bapak Suyatno dimana beliau juga kurang mengetahui adanya pemungutan PPN. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Suyatno :

“...sedikit-sedikit mbak” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui adanya pemungutan PPN pada setiap barang dan jasa yang mereka beli. Masyarakat hanya menduga-duga dimana tempat yang memungut PPN. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tersebut

dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Batu mengenai adanya pemungutan PPN.

Masih kurangnya pengetahuan mengenai adanya pemungutan PPN, namun bagi masyarakat yang tau mengenai adanya PPN maka akan menjadi pertimbangan dalam melakukan konsumsi. Hal tersebut dikarenakan mereka akan memilih barang dan jasa dengan harga yang lebih murah karena tidak di pungut PPN. Berikut pernyataan dari Bapak Indarto selaku AR Seksi Waskon III:

“..iya mbak, kalau bagi orang-orang tertentu yang tau seperti saya yang tau atau orang lain. Misalnya kita membeli barang di Alfamart dengan di toko-toko biasa harganya berbeda jauh. Ya kalau kita beli barang yang sama pasti akan memilih barang yang dengan harga yang lebih murah, begitu juga dengan masyarakat luas pasti akan begitu. Masyarakat akan lebih memilih barang di toko retail yang biasa saja karena tidak ada PPN karena omsetnya mereka juga biasanya di bawah 4,8 milyar”(Wawancara dilakukan pada Selasa,8 Mei 2018 pukul 14.20 WIB).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan yang diberikan Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II dimana PPN merupakan pertimbangan seseorang dalam melakukan konsumsi dikarenakan psikologis setiap orang berbeda. Selain itu juga terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam melakukan konsumsi karena setiap orang memiliki skala prioritas kebutuhan masing-masing. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Mulyono, bahwa:

“..ya tentunya pertimbangan. Hal ini dikarenakan psikologis setiap manusia berbeda-beda. Selain itu mungkin terdapat faktor pertimbangan lain, bisa saja tingkat pendidikan, lokasi rumah tangga, lokasi rumah, harga. Sebenarnya faktor pertimbangan rumah tangga itu banyak dan setiap orang akan berbeda karena mereka mempunyai

skala prioritas kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi” (Wawancara dilakukan Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

Setelah dikonfirmasi kepada Wajib Pajak hasilnya sama, adanya pemungutan PPN merupakan faktor pertimbangan dalam mereka melakukan konsumsi. Besaran uang yang digunakan untuk membayar PPN dapat dipergunakan untuk membeli keperluan lain. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Heni, berikut pemaparannya :

“.. ya pertimbangan juga mbak. Saya pilih tempat yang tidak kena PPN mbak, daripada untuk membayar PPN mending untuk beli barang lain” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Virma, dimana PPN menjadikan pertimbangan dalam membeli barang dan jasa. Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Virma:

“.. ya pastinya, seperti yang kita tahu kalau ada PPN-nya pasti akan membuat saya mikir-mikir dulu” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak Suyatno, dimana beliau juga menyampaikan bahwa lebih baik uang untuk membeli barang lain dibandingkan untuk membayar PPN. Berikut pernyataan dari Bapak Suyatno:

“..pasti mbak, kalau saya beli barang yang kena PPN kan mengurangi penghasilan saya mbak, kan bisa digunakan untuk membeli yang lain mbak” (wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Ketiga pendapat tersebut sedikit berbeda dari pernyataan yang diberikan oleh Ibu Nike dimana beliau menyatakan bahwa adanya PPN tersebut merupakan faktor pertimbangan bahkan tidak. Hal tersebut

dikarenakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukannya, jika memang barang atau jasa tersebut sangat diperlukan maka dengan sukarela Ibu Nike akan membayarnya. Berikut pernyataannya:

“.. iya pertimbangan juga. Kalau ada tempat yang tidak dikenakan PPN kenapa tidak, toh dengan begitu bisa lebih hemat. Tapi mungkin menjadi ngga terlalu pertimbangan kalau barang itu memang aku perlukan. Maksudnya gini, barang itu memang sangat dibutuhkan dan hanya di tempat yang ada PPN-nya yang jual, otomatis pasti bakalan aku beli walau harus nambah buat PPN” (wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Pernyataan Ibu Nike tersebut sejalan dengan pernyataan bapak Mulyono dimana pertimbangan seseorang ataupun masyarakat dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa dapat dilihat dari faktor PPN dan juga faktor lainnya. Faktor lain tersebut yaitu kebutuhan akan barang dan jasa, dimana masyarakat akan secara suka rela membayar PPN apabila memang memerlukan barang dan jasa tersebut. Dan selain itu juga dikarenakan skala prioritas kebutuhan setiap individu berbeda. Skala prioritas disini berarti macam kebutuhan setiap orang berbeda satu sama lain. Dengan begitu dapat disimpulkan juga dimana gender tidak menjadi faktor penentu dalam konsumsi, hal tersebut terlihat dimana PPN menjadi faktor pertimbangan konsumsi dikarenakan skala prioritas kebutuhan setiap orang berbeda. Hal tersebut juga sesuai dengan kelebihan yang dimiliki PPN, dimana PPN netral terhadap pilihan seseorang apakah akan *saving* atau langsung mengkonsumsi penghasilan yang didapatnya (Rosdiana dan Irianto, 2013:224).

PPN merupakan pajak konsumsi umum dalam negeri dengan tarif umum 10% kecuali yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Adanya besaran tarif 10% tersebut juga merupakan faktor pertimbangan selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Berikut pernyataan Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II:

“..mempengaruhi, harga akan semakin tinggi jika terdapat PPN-nya. Rumah tangga akan memilih barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. tetapi sebenarnya itu semua tergantung dari penjualnya juga, jika dihitung-hitung mulai dari HPP-nya, lalu keuntungan yang ingin didapatkannya. Bisa jadi harga barang dan jasa yang tidak kena PPN bisa jadi lebih mahal daripada yang dipungut PPN” (wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

Adanya pengaruh terhadap konsumsi juga dikemukakan oleh Ibu Heni dimana tarif PPN akan mempengaruhi jumlah konsumsi. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Heni, yaitu :

“ iya mbak sama, kalau barang yang dibeli sedikit mungkin nggak terlalu kerasa mbak, tapi kalau barangnya banyak pasti sangat dirasakan. Ya itu tadi mending untuk beli barang lain” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Suyatno selaku Wajib Pajak adanya pengaruh tarif pajak terhadap jumlah konsumsinya, yaitu:

“o iya pasti mbak. Kalau kena PPN saya kurangi mbak konsumsi saya mbak. Saya pilih-pilih barang yang nggak kena PPN. tapi kalau investasi kena pajak nggak papa mbak kalau saya” (Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Sedikit berbeda dengan pernyataan tersebut Ibu Nike dimana tarif PPN kurang mempengaruhi bahkan tidak apabila beliau memang

mebutuhkan barang dan jasa tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nike, yaitu:

“ya mempengaruhi tapi ya seperti tadi kalau barangnya memang butuh ndakpapa” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Virma, yaitu sebagai berikut :

“iya mbak sama, mempengaruhinya. Tapi ya saya bilang tadi kalau memang barangnya saya membutuhkan ya akan saya beli” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei pukul 19.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh informasi bahwa tarif 10% dari PPN tersebut ternyata merupakan faktor pertimbangan dari rumah tangga dalam melakukan konsumsi. Hal tersebut membenarkan Teori *Laffer Curve* dimana Laffer menjelaskan bahwa penerimaan pajak berkaitan dengan tarif pajak. Dimana pada tingkat tarif pajak sebesar 0% pemerintah tidak akan mendapatkan penerimaan yang bersumber dari pajak. Begitu pula pada tingkat tarif pajak sebesar 100% pemerintah juga tidak akan mendapatkan penerimaan berasal dari pajak.

Teori tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian ini, dimana ketika pemerintah menaikkan tarif pajak, dalam hal ini tarif pajak PPN maka akan menurunkan penerimaannya walaupun disatu sisi terdapat peningkatan *disposable income* yang diterima WPOP. Hal tersebut terlihat dimana ketika pemerintah memberikan tarif 0% maka tidak ada pajak yang dipungut maka *disposable income* yang diterima juga penuh. Sebaliknya jika terdapat kenaikan tarif maka *disposable income* yang diperoleh

semakin sedikit. Dengan begitu dapat memicu para pekerja tidak mempunyai insentif untuk bekerja karena penghasilannya habis untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara membuktikan bahwa ketika tarif PPN ditingkatkan, rumah tangga akan menurunkan jumlah konsumsi akan barang dan jasa. Berikut pernyataan Bapak Virma selaku Wajib Pajak jika pemerintah menaikkan tarif PPN:

“..iya mbak. Menurut saya tarif 10% saja sudah besar apalagi ditingkatkan menjadi 20%, 30% pasti saya akan pikir-pikir lagi. Jika memang tarif PPN dinaikkan mungkin saya akan memilih barang yang dengan kualitas yang lebih rendah biar harganya lebih miring. Atau mungkin saya stop mengkonsumsi barang itu mbak” (Wawancara dilakukan Selasa, 8 Mei 2018 pukul 19.30 WIB).

Hal sama juga disampaikan oleh Ibu Heni, jika pemerintah menaikkan tarif PPN maka akan mempengaruhi jumlah konsumsi. Hal tersebut dikarenakan besaran uang untuk membayar pungutan PPN menurut beliau dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Heni, yaitu sebagai berikut :

“.. iya mbak mempengaruhi, tarif PPN yang sekarang saja saya mikir-mikir apalagi dinaikkan. 10% itu lumayan besar lho mbak, saya belanja 100 ribu aja pajaknya 10 ribu. Apalagi kalau misal 20% jadi bayar berapa itu? 120 ribu ya, 20 ribu bisa untuk beli keperluan lain. Apalagi sebagai ibu rumah tangga juga keperluannya tidak hanya untuk konsumsi sehari-hari. Harus dihitung betul-betul mbak, belum lagi nanti untuk acara-acara lain, atau sekarang misalnya bulan depan mau lebaran. Konsumsi bisa ningkat lebih banyak jadi harus pintar membagi uang dan menghematnya mbak” (Wawancara dilakukan pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Begitu pula dengan yang disampaikan Ibu Nike dan Bapak Suyatno dimana mereka akan mengurangi jumlah konsumsi apabila pemerintah menaikkan tarif PPN. Berikut pernyataan Bapak Suyatno :



“..iya mbak, saya kurangi kalau tarif naik kan barang yang diperoleh juga sedikit mbak, apalagi misal penghasilan tetap” (wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Mei 2018 pukul 15.00 WIB).

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nike :

“...iya berpengaruh sekali. Mungkin saya kurangi konsumsi, atau kalau tidak ya seperti tadi, cari tempat yang ngga kena PPN” (Wawancara dilakukan pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat dimana ketika pemerintah menaikkan tarif PPN maka Wajib Pajak akan mengurangi jumlah konsumsinya. Berkaitan hal tersebut peneliti membuat ilustrasi dimana ketika rumah tangga mengurangi konsumsinya akibat kenaikan tarif PPN. Ilustrasi ini dibuat melanjutkan contoh dari tabel 8 dimana diasumsikan seluruh konsumsi dikenakan pemungutan PPN. Berikut ilustrasi pemungutan PPN jika konsumsi rumah tangga tetap:

**Tabel 9. Ilustrasi Pemungutan PPN Jika Jumlah Konsumsi Tetap**

<b>Jumlah Disposable Income</b>	<b>Konsumsi</b>	<b>Tarif PPN</b>	<b>Pemungutan PPN</b>
Rp 6.885.720	Rp 2.754.288	10%	Rp 275.428
Rp 6.885.720	Rp 2.754.288	20%	Rp 550.857

**Sumber : Diolah Peneliti (2018)**

Dari contoh tabel di atas terlihat dimana ketika pemerintah menaikkan tarif pajak yang semula 10% menjadi 20% maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar Rp 275.429. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan apabila terkait kenaikan *disposable income* tidak akan mempengaruhi jumlah konsumsi bahkan ketika pemerintah menaikkan tarif pajak khususnya PPN maka Wajib Pajak

selaku rumah tangga akan mengurangi mengurangi jumlah konsumsinya. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 10. Ilustrasi Pemungutan PPN Jika Jumlah Konsumsi Menurun**

<b>Jumlah Disposable Income</b>	<b>Konsumsi</b>	<b>Tarif PPN</b>	<b>Pemungutan PPN</b>
Rp 6.885.720	Rp 2.754.288	10%	Rp 275.428
Rp 6.885.720	Rp 1.500.000	20%	Rp 300.000

**Sumber : Diolah Peneliti (2018)**

Berdasarkan tabel di atas diasumsikan jumlah konsumsi menurun menjadi Rp 1.500.000 yang sebelumnya sebesar Rp 2.754.288. Akan tetapi walau sudah terjadi penurunan jumlah konsumsi tetapi pajak yang harus dibayar masih tetap, bahkan lebih tinggi seperti sebelum terjadi kenaikan tarif PPN. Kondisi ini dimungkinkan akan menyebabkan rumah tangga menghindari PPN, dengan cara mencari produsen atau penjual yang tidak memungut PPN. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak dari PPN juga akan terpengaruh. Sehingga dari uraian asumsi tersebut dapat memperkuat Teori *Laffer Curve*, dimana penerimaan pajak sangat terpengaruh oleh tarif pajak yang ada.

**b. Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Adanya Kenaikan PTKP pada Tahun 2016**

PTKP pertama kali diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1983 dan hingga saat ini terakhir diubah pada tahun 2016 yang diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli

masyarakat. Selain itu juga merupakan insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berharap dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat, pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak yang salah satunya dari penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Batu, dari beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terpengaruh PTKP menyatakan bahwa kenaikan *disposable income* tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah konsumsinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat tidak tercapai. Tidak meningkatnya jumlah konsumsi oleh Wajib Pajak juga akan berpengaruh terhadap pajak atas konsumsi dimana tidak akan meningkatkan penerimaan PPN. Hal tersebut juga terbukti pada penerimaan PPN di KPP Pratama Batu yang mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2017. Berikut data penerimaan PPN di KPP Pratama Batu :

**Tabel 11. Penerimaan PPN dan PPnBM di KPP Pratama Batu Tahun 2015 – 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>
2015	67.504.874.034
2016	34.446.084.299
2017	30.068.968.477

**Sumber : Bagian PDI pada KPP Pratama Batu (2018)**

Dari data tersebut terlihat dimana penerimaan PPN di KPP Pratama Batu dari tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 50%, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 di Kota Batu terjadinya suatu transaksi diluarkebiasaan yang menyebabkan penerimaan PPN pada tahun 2015 melonjak tinggi. Transaksi tersebut berupa penjualan properti di Kota Batu sehingga terjadi pungutan PPN mencapai kurang lebih Rp 25.000.000.000. Adanya transaksi tersebut juga dapat dilihat pada data realisasi penerimaan PPN pada Lampiran 1. dimana pada pos konstruksi gedung pada tahun 2015 mencapai Rp 41.923.375.407. Keadaan tersebut menyebabkan kelonjakan tinggi pada tahun 2015. Berikut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II, yaitu sebagai berikut :

“..nah ini, mengapa penerimaan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 30 milyar hampir setengahnya. Jadi seperti ini, sebenarnya penyeteroran PPN itu ada yang rutin dan ada yang non rutin. Yang dimaksud rutin disini penyeteroran yang sudah pasti dan dilaporkan setiap masa atau setiap bulan seperti yang termasuk pada KJS 100. Pada tahun 2015 terjadi suatu transaksi di luar kebiasaan yaitu adanya penjualan properti di Kota Batu, atas transaksi tersebut dikenakan PPN dan setoran PPN dari transaksi tersebut kurang lebih sebesar 25 Milyar. Sedangkan pada tahun 2016 tidak terdapat transaksi seperti pada tahun 2015, maka hal ini yang menyebabkan penerimaan PPN pada tahun 2016 turun hingga 50% nya...”(wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

Dari pernyataan Bapak Mulyono di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya penerimaan PPN tidak bisa hanya dilihat dari angka penerimaannya saja. Hal tersebut dikarenakan PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang pengenaan pajaknya cukup

luas. Sehingga dapat dimungkinkan terjadi transaksi setiap saat, dengan kata lain penerimaan PPN bukan hanya dari konsumsi masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik PPN, dimana PPN merupakan pajak objektif yaitu timbulnya kewajiban pajak karena adanya objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Indarto yang menyebutkan bahwa jika dikaitkan dengan PTKP harus dilihat besaran prosentase WPOP yang terpengaruh. Sehingga penerimaan PPN bukan saja dari Wajib Pajak yang terpengaruh oleh PTKP. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Indarto selaku AR pada Seksi Waskon III :

“..sebenarnya jika kaitannya dengan PTKP mungkin ada pengaruhnya tetapi prosentasenya bagaimana, besar atau tidak. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Wajib Pajak yang terpengaruh PTKP besar atau tidak. Besaran pegawai di Kota Batu besar atau tidak. Dan mungkin juga PPN itu juga penerimaannya bukan hanya dari pengaruh PTKP tetapi dari yang lainnya...” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bapak Indarto tersebut terlihat dimana adanya kenaikan PTKP belum tentu berdampak terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut dapat dilihat dari berapa besar prosentase jumlah Wajib Pajak yang bekerja sebagai karyawan dan berapa yang terpengaruh PTKP. Data mengenai prosentase Wajib Pajak yang terpengaruh PTKP di KPP Pratama Batu memperkuat argumen yang disampaikan Bapak Indarto, dimana belum seluruhnya besaran jumlah WPOP terpengaruh PTKP. Berikut data jumlah WPOP yang terpengaruh PTKP:

**Tabel 12. Daftar Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  
Karyawan dan Realisasi SPT**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
WPOP Karyawan	15.100	16.179	17.292
Realisasi SPT WPOP Karyawan	9.222	9.444	8.708

**Sumber : Bagian PDI pada KPP Pratama Batu (2018)**

Dari data tersebut terlihat dimana jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batu dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan hingga hampir 1000 WPOP setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari WPOP yang melaporkan SPT mengalami penurunan, hal tersebut dimungkinkan karena naiknya PTKP menjadi Rp 54.000.000, sehingga karyawan yang tahun 2015 membayar pajak pada tahun 2016 menjadi tidak menjadi bayar pajak. Selain itu jika dilihat dari WPOP yang wajib melaporkan SPT dari WPOP yang terdaftar hingga tahun 2017 persentasenya adalah 50%. Dari data tersebut terlihat bahwa WPOP yang terpengaruh adanya PTKP di KPP Pratama Batu baru setengahnya, sehingga dengan prosentase yang hanya setengahnya kurang begitu berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penurunan penerimaan PPN di KPP Pratama Batu juga disebabkan faktor lain. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Indarto Selaku AR pada Seksi waskon III dimana besaran pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP jumlahnya masih kecil dan rata-rata PKP di Kota Batu merupakan

rekanan pemerintah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Indarto:

“Menurut saya Wajib Pajak yang terdaftar sebagai PKP itu masih kecil mbak, sekarang kan yang menjadi PKP dibatasi 4,8 milyar. Di Batu ini sebenarnya banyak retail tetapi omsetnya di bawah itu, otomatis mereka tidak mungut PPN. Ya PPN itu sangat terpengaruh jumlah PKP, kalau jumlah PKP-nya kecil pasti PPN-nya kecil. Dan setahu serta sepengetahuan saya, yang terbesar rata-rata PKP di Batu itu kebanyakan mereka rekanan pemerintah mbak. Mereka pasti tidak terpengaruh atas belanja dari masyarakat mbak, rekanan pemerintah kan belanja barang pemerintah, pengadaan barang dan lain sebagainya untuk pemerintah, rata-rata kalau di Batu biasanya itu. Sebenarnya ada Wajib Pajak yang retail atau PKP toko bangunan tetapi jumlahnya kecil...” (Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pukul 14.20)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku Kepala Seksi Waskon II, yaitu sebagai berikut:

“...kebanyakan PPN di Batu bersumber dari rekanan pemerintah jadi dengan begitu misalnya tahun ini proyeknya banyak otomatis setoran PPN juga akan banyak. Adanya transaksi tersebut belum tentu setiap bulan ataupun setiap tahun “ (Wawancara dilakukan pada Jumat, 11 Mei 2018 pukul 10.30 WIB).

Dari kedua pernyataan tersebut diperoleh informasi bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN adalah jumlah PKP di Kota Batu yang masih kecil. Hal tersebut dikarenakan pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP dengan omzet satu tahun bukunya di atas Rp 4.800.000.000 sehingga jumlah PKP di Batu masih sedikit. Pernyataan mengenai jumlah PKP yang masih kecil dibuktikan melalui data Wajib Pajak dan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Batu seperti pada tabel 9.

**Tabel 13. Jumlah Wajib Pajak dan PKP yang terdaftar di KPP  
Pratama Batu**

Tahun / Jenis WP	2015		2016		2017	
	WP	PKP	WP	PKP	WP	PKP
WPOP Karyawan	15.100	-	16.179	-	17.292	-
WPOP Non Karyawan	6.231	33	6.972	34	7.564	45
Badan	2.719	354	3.091	372	3.319	406
Bendaharawan	366	-	373	-	381	-

**Sumber : Bagian PDI pada KPP Pratama Batu (2018)**

Data di atas merupakan daftar Wajib Pajak di KPP Pratama Batu yang meliputi dari WPOP Karyawan, WPOP Non Karyawan, Badan dan Bendaharawan pada tahun 2015 hingga 2017. Terlihat Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP merupakan WPOP Non Karyawan dan Badan. Jumlah PKP dari WPOP Non Karyawan pada tahun 2015 hanya 33 WP dari 6.231, hal tersebut hanya 0,5% dari keseluruhan WPOP Non Karyawan. Begitu juga dengan tahun selanjutnya, presentase kenaikannya tidak begitu besar. Jika dilihat dari WP Badan pada tahun 2015 dari jumlah keseluruhan hanya 13% yang terdaftar sebagai PKP. Tahun berikutnya jumlah Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan, namun jumlah presentase yang dikukuhkan sebagai PKP hampir sama yaitu 12%. Hal ini menunjukkan bahwa dari prosentase yang ada mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah keseluruhan.



Masih kecilnya jumlah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP menyebabkan pemungutan PPN di Kota Batu juga relatif kecil. Hal tersebut dimungkinkan karena batasan pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha yang memiliki omzet dalam satu tahun buku mencapai Rp 4.800.000.000 sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.03/2013. Sehingga masih banyak pengusaha kecil di Kota Batu yang belum memenuhi batasan tersebut. Selain besaran PKP yang masih relatif kecil, seperti yang disampaikan oleh Bapak Indarto dan Bapak Mulyono dimana rata-rata PKP yang ada di Kota Batu adalah rekanan pemerintah.

PKP rekanan pemerintah merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Pemungutan PPN terkait transaksi yang dilakukan PKP rekanan pemerintah diatur dalam KMK Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN selanjutnya adalah dari segi potensi yang dimiliki Kota Batu. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Indarto selaku AR pada Seksi Waskon III, berikut pernyataannya :

“...selain itu, di Batu ini kan yang paling ramai adalah wisatanya, misalkan hotel dan lain-lain itu tidak kena PPN, jadi mungkin karena ini juga. Kalau di Jawa Timur ini kan biasanya penerimaan terbesar itu biasanya dari rokok, sedangkan untuk wilayah Batu ini kurang tau ada

industri rokok atau tidak...(Wawancara dilakukan pada Selasa, 8 Mei 2018 pada pukul 14.20 WIB).

Dari pernyataan Bapak Indarto tersebut terlihat bahwa penerimaan PPN dipengaruhi dengan adanya potensi Kota Batu yaitu dengan banyaknya wisata yang ada. Banyaknya wisata yang ada juga merupakan sumber penghasilan untuk warga masyarakat di Kota Batu. Hal tersebut menjadikan lapangan pekerjaan berupa pengadaan jasa penginapan atau perhotelan yang meraja lela di Kota Batu. Namun, jika dilihat dari klasifikasi usaha yaitu jasa perhotelan maka tidak dipungut PPN. jasa perhotelan merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (3). Selain itu adanya potensi daerah tersebut akan menjadi sumber penerimaan daerah yang mungkin akan dikenakan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur.

### C. Analisis Data

#### 1. Dampak Kenaikan PTKP terhadap Konsumsi Rumah Tangga ditinjau dari Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal

##### a. Dampak kenaikan PTKP terhadap *disposable income* Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2013:96). Keberadaan PTKP di Indonesia hingga saat ini cenderung mengalami

kenaikan dari waktu ke waktu. Penyesuaian PTKP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir pada tahun 2016 sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Adanya PTKP dapat memberikan manfaat untuk WPOP dimana dengan PTKP wajib pajak dapat menyisihkan sebagian uangnya yang tidak dikenakan pajak untuk membiayai keperluan hidupnya.

Berdasarkan pertimbangan yang ada pemerintah pada tahun 2016 menaikkan besaran pemerintah. Pertimbangan tersebut adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terlihat semakin menurun dari tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya penurunan permintaan domestik di tengah membaiknya kinerja ekspor dan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat peningkatan tekanan inflasi.

Selanjut dengan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kenikan PTKP pada tahun 2016. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dimana daya beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang dan jasa (Pawenang, 2016:47). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak KPP Pratama Batu. Adanya peningkatan daya beli tersebut diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat, dengan begitu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan konsumsi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.

Tujuan yang kedua adalah pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak dari dampak kenaikan PTKP tersebut. Salah satunya yaitu PPN, dimana pemerintah mengharapkan mendapat penerimaan PPN akibat dari meningkatnya konsumsi dari masyarakat. Tujuan yang disampaikan oleh pihak KPP Pratama Batu tersebut telah sesuai dengan penuturan mantan menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai sasaran PKTP.

Namun, hal baru ditemukan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pengetahuan WPOP mengenai PTKP. Hasil wawancara kepada keempat Wajib Pajak menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara mendetail mengenai adanya PTKP sebagai pengurang dalam menghitung pajak atas penghasilan yang diterimanya. Kurangnya pengetahuan tersebut dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Batu. Jika Wajib Pajak kurang mengetahui mengenai PTKP itu apa maka terdapat dugaan bahwa konsumsi masyarakat tidak dipengaruhi oleh PTKP sesuai harapan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak KPP Pratama Batu diperoleh hasil bahwa kebijakan penyesuaian PTKP berdampak pada kenaikan *disposable income* WPOP. Dampak tersebut dikarenakan semakin besarnya PTKP maka pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak juga semakin besar sehingga *disposable income* semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan konsep kebijakan *tax cut* dimana beban pajak WPOP berkurang sehingga *disposable income* yang

diterima semakin bertambah. Akan tetapi kenaikan *disposable income* akibat kenaikan PTKP yang diterima WPOP dapat dikatakan kecil, sehingga dapat terjadi kemungkinan tidak akan terjadi peningkatan jumlah konsumsi. Selain itu, penyesuaian PTKP ini hanya berdampak pada sebagian WPOP.

**b. Keterkaitan *disposable income* terhadap daya beli rumah tangga**

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan (Pawenang, 2016:47). Berbicara mengenai kebutuhan masyarakat akan sangat banyak hingga tak terhingga. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam membuat rumah tangga dalam memenuhinya membutuhkan penghasilan. Penghasilan yang diterima rumah tangga sangat mempengaruhi kemampuannya dalam membeli barang atau jasa.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak KPP Pratama Batu dan WPOP dapat diperoleh informasi bahwa peningkatan *disposable income* dapat mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam membeli barang dan jasa. Dimana rumah tangga dapat menambah pembelian barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melakukan penyesuaian PTKP yaitu untuk meningkatkan daya beli. Namun, terdapat faktor lain yang juga mampu mempengaruhi daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada keempat Wajib Pajak dapat diperoleh informasi dimana terdapat faktor lain yang mempengaruhi daya

beli sesuai yang dikemukakan Pawenang (2016). Faktor lain yang dapat mempengaruhi daya beli yang kedua yaitu lokasi tempat tinggal rumah tangga. Dimana perbedaan lokasi tempat tinggal dapat berpotensi perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan kondisi setiap lokasi berbeda, penyediaan akan barang dan jasa akan berbeda pula.

Faktor ketiga yaitu tingkat pendidikan, dimana perbedaan jenjang pendidikan seseorang dapat mempengaruhi daya beli. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kebutuhan yang harus dipenuhi akan semakin banyak, dengan begitu kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan akan terpengaruh. Faktor keempat adalah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan rumah tangga. Adanya kebiasaan yang dilakukan rumah tangga mendorong jumlah pembelian atas barang dan jasa. Hal tersebut terlihat dimana masyarakat yang memiliki sifat kecenderungan konsumerisme akan berbeda dengan kelompok masyarakat yang sederhana.

Faktor kelima adalah harga barang dan jasa. Harga akan mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang akan dibeli. Dimana ketika harga mengalami kenaikan, rumah tangga cenderung akan mengurangi pembelian barang dan jasa, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi di lain sisi harga tidak akan mempengaruhi daya beli seseorang jika seseorang tersebut memang membutuhkan barang dan jasa itu.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi daya beli rumah tangga adalah mode. Mode yang dimaksud disini adalah keterbaruan akan barang barang dan jasa. Adanya keterbaruan tersebut dapat memicu daya beli rumah tangga, karena keterbaruan tersebut dapat memicu keinginan rumah tangga untuk membeli. Akan tetapi semua kembali kepada pemikiran orang tersebut, hal ini dikarenakan kebutuhan setiap orang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan *disposable income* dapat meningkatkan daya beli WPOP. Namun hal tersebut terdapat pertimbangan lain, yaitu faktor lain yang dapat mempengaruhi daya belinya. Faktor tersebut yaitu lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan jasa serta mode dari barang dan jasa. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa klasifikasi gender tidak berpengaruh dalam faktor yang menentukan daya beli, hal tersebut dikarenakan hasil wawancara menunjukkan hasil yang sama.

### c. Keterkaitan *Disposable Income* terhadap Jumlah Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi adalah jumlah pembelian rumah tangga atas barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya (Sukirno, 2013:60). Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan suatu negara dilihat dari pendapatan nasionalnya atau Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga

dengan semakin meningkatnya konsumsi akan meningkatkan PDB negara tersebut, begitu pula dengan sebaliknya.

Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh penghasilan yang diterima, dalam hal ini adalah pendapatan disposable atau *disposable income*. *Disposable income* merupakan pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayar para penerima pendapatan. *Disposable income* tersebut dapat digunakan rumah tangga untuk konsumsi, tabungan maupun investasi. Terkait dengan penelitian ini, tujuan penyesuaian PTKP oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan daya beli sehingga konsumsi masyarakat juga meningkat. Namun, hasil wawancara dari keempat narasumber dengan klasifikasi gender yang berbeda menunjukkan bahwa WPOP dalam hal ini sebagai rumah tangga dengan adanya kenaikan *disposable income* tidak dipergunakan untuk meningkatkan konsumsi melainkan untuk investasi dan juga tabungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerintah dalam menaikkan PTKP tidak tercapai.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsep *disposable income* terpenuhi dalam penelitian ini, terlihat dimana rumah tangga dapat memilih dipergunakan untuk apa penghasilan yang diterimanya. Dimana konsep *disposable income* menerangkan bahwa penghasilan yang diterima rumah tangga dapat digunakan untuk konsumsi, investasi maupun tabungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga lebih memprioritaskan investasi dan juga tabungan dalam mengalokasikan kenaikan *disposable income* yang diterimanya.



Rumah tangga lebih memilih untuk meningkatkan tabungan dibandingkan dengan konsumsi dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama yaitu untuk keamanan. Rumah tangga mengamankan pendapatannya dengan cara ditabung, hal tersebut mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti dicuri dan lain sebagainya. Alasan yang kedua yaitu untuk berjaga-jaga. Hal ini dimaksudkan untuk masa yang akan datang, dimana rumah tangga tidak mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu ketika suatu hal mendadak terjadi dan membutuhkan uang, maka rumah tangga dapat mempergunakan uang yang ditabungnya tersebut.

Alasan terakhir yaitu faktor berhemat. Rumah tangga dalam melakukan tabungan dengan alasan faktor berhemat juga dapat dikaitkan dengan konsumsi dimana ketika pemenuhan barang dan jasa telah sesuai dengan kebutuhannya maka rumah tangga akan menghemat penghasilan yang ada. Selain itu, keputusan rumah tangga lebih memilih untuk menggunakan sebagai investasi dikarenakan tujuan jangka panjang. Rumah tangga berharap dengan investasi yang dilakukannya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa mendatang.

Meningkatnya investasi dan tabungan juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemerintah juga akan mendapatkan penerimaan pajak atas investasi dan tabungan. Adanya berbagai alasan Wajib Pajak sebagai sektor rumah tangga dalam memprioritaskan investasi dan tabungan,

peneliti juga memperoleh informasi mengenai pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan konsumsi. Pertimbangan tersebut dari faktor penghasilan, harga dan juga mode.

Hasil wawancara kepada keempat WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batu didapatkan hasil bahwa ketika terjadi kenaikan *disposable income* namun harga barang dan jasa juga tinggi maka mereka selaku rumah tangga tidak akan meningkatkan konsumsi bahkan menguranginya. Hal tersebut sesuai dengan Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal dimana seseorang dalam melakukan konsumsi dipengaruhi oleh adanya anggaran penghasilan yang ada dan harus menyesuaikan dengan harga barang atau jasa yang ada. Selain itu adanya kenaikan *disposable income* yang diterima Wajib Pajak dapat pula meningkatkan pilihan-pilihan konsumsi yang mungkin akan dipilih. Rumah tangga juga berharap dengan adanya kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan *disposable income* juga diimbangi dengan harga barang dan jasa yang sesuai, sehingga adanya penambahan *disposable income* juga dapat dirasakan oleh rumah tangga.

Selain harga barang dan jasa, mode juga merupakan pertimbangan rumah tangga dalam melakukan konsumsi. Mode merupakan keterbaruan akan barang dan jasa yang tersedia. Barang dan jasa mengikuti perkembangan zaman dan menyebabkan rumah tangga memiliki keinginan untuk mendapatkannya. Akan tetapi, keputusan rumah tangga dalam mengkonsumsi barang dan jasa ditentukan selera masing-masing, apabila

rumah tangga tertarik dengan mode yang ada maka akan dengan senang hati akan membeli barang dan jasa tersebut.

Rumah tangga dalam melakukan konsumsi dibatasi dengan penghasilan yang ada. Walaupun terdapat keterbatasan anggaran yang digunakan, rumah tangga tetap memaksimalkan kepuasan dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Rumah tangga menentukan pilihan mengenai apa yang akan dikonsumsi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Adanya kenaikan *disposable income* menjadikan rumah tangga dapat meningkatkan pilihan akan barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Rumah tangga harus bisa menyesuaikan anggaran yang ada, ragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan harga barang dan jasa pada saat tersebut. Pemaparan di atas juga memperkuat Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal, dimana rumah tangga dalam menentukan jumlah konsumsi berdasarkan asas rasionalitas yaitu berdasarkan dengan kebutuhannya. Selain itu rumah tangga memaksimalkan kepuasannya sesuai dengan anggaran yang ada dan berusaha mendapatkan kombinasi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya.

## **2. Dampak Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan PPN ditinjau dari Teori Kurva *Laffer***

### **a. Keterkaitan Jumlah Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penerimaan PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean). PPN timbul karena

digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan yang menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen (Waluyo, 2010:3). Namun, keberadaan PPN sebagai pajak atas konsumsi khususnya di Kota Batu ternyata masih belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat dimana masyarakat hanya menduga-duga dimana tempat yang dipungut PPN. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi dari pihak KPP Pratama kepada masyarakat agar warga masyarakat mengetahui mengenai pemungutan PPN.

Kurangnya pengetahuan mengenai adanya pemungutan PPN, tetapi untuk sebagian masyarakat yang mengetahuinya PPN merupakan pertimbangan dalam melakukan konsumsi. Terkait dengan penelitian ini dimana terjadi peningkatan *disposable income* masyarakat akan tetap akan memperhitungkan pemungutan PPN dalam konsumsinya. Dimana masyarakat khususnya rumah tangga akan memilih barang atau jasa yang tidak dipungut PPN. Hal tersebut dikarenakan PPN hanya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan peraturan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam satu tahun buku mencapai Rp 4.800.000.000, serta Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP.

Adanya peraturan mengenai batasan minimal pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP, maka tidak semua pengusaha memungut PPN.

Dengan begitu masyarakat dapat memilih untuk mencari tempat yang menyediakan barang atau jasa yang tidak dipungut PPN. Pertimbangan masyarakat tersebut juga dikarenakan adanya tarif PPN. Hasil wawancara dari penelitian menunjukkan dimana masyarakat menganggap adanya pungutan sebesar 10% merupakan sesuatu yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa lainnya. Sejalan dengan hal tersebut jika pemerintah menaikkan tarif PPN maka masyarakat akan semakin menghindarinya. Namun, hal tersebut kembali kepada kebutuhan yang diperlukan, dimana ketika barang dan jasa hanya disediakan oleh PKP maka masyarakat akan dengan suka rela membeli dan dipungut PPN.

Dari uraian di atas dapat dilihat dimana masyarakat akan memilih tempat yang tidak dipungut PPN dengan begitu pemerintah akan kehilangan penerimaan dari PPN. Hal tersebut memperkuat Teori *Laffer Curve*, dimana penerimaan pajak berkaitan dengan tarif pajak. Masyarakat akan mempertimbangkan tarif pajak yang ada, hal tersebut dikarenakan menurut Wajib Pajak besaran uang yang dikeluarkan dapat dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Dengan begitu maka penerimaan pajak oleh pemerintah akan berkurang.

Kaitannya dengan peneanaan PPN, konsumsi yang dilakukan masyarakat bukan penentu terhadap penerimaan PPN. Keadaan tersebut dikarenakan PPN hanya dipungut oleh pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan tidak semua pengusaha dikukuhkan sebagai PKP,

dengan begitu masyarakat dengan mudah dapat mencari tempat yang tidak dikenakan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian dimana dengan adanya kenaikan *disposable income* tidak akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat dengan begitu tujuan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat tidak tercapai. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada penerimaan PPN di Kota Batu, dimana terjadi penurunan setelah adanya kebijakan kenaikan PTKP.

#### **b. Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Adanya Kenaikan PTKP pada Tahun 2016**

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terakhir kali diubah pada tahun 2016 yang diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya penyesuaian ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lain, salah satunya dikarenakan adanya peningkatan konsumsi masyarakat. Namun, hasil penelitian di KPP Pratama Batu menunjukkan bahwa kenaikan *disposable income* tidak berpengaruh terhadap kenaikan jumlah konsumsi sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai. Hal tersebut harus dilihat berapa besaran WP yang terpengaruh PTKP.

Berdasarkan data Wajib Pajak di KPP Pratama Batu menunjukkan bahwa jumlah WP yang terpengaruh PTKP hanya 50% dari keseluruhan WP yang terdaftar. Sedangkan PPN merupakan pajak objektif, dimana


timbulnya kewajiban pajak karena objek pajak tanpa melihat subjek pajak, sehingga dapat dikenakan kepada siapapun. Dengan begitu konsumsi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi PPN. Faktor yang menyebabkan penurunan PPN yang pertama adalah adanya setoran non rutin PPN.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Mulyono, setoran non rutin juga bisa diartikan sebagai adanya transaksi diluarkebiasaan di Kota Batu. Maksud dari diluarkebiasaan disini adalah terdapat suatu transaksi yang nilainya bisa jadi nilainya besar namun tidak terjadi setiap tahun, misalnya penjualan aset daerah. Dengan begitu penerimaan PPN tidak bisa diperkirakan. Hal tersebut terjadi di Kota Batu pada tahun 2015 dimana terdapat penjualan aset daerah dengan menghasilkan pemungutan PPN sebesar Rp 25.000.000.000, maka dari itu pada tahun itu penerimaan PPN hampir 50% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun berikutnya.

Faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan PPN di KPP Pratama Batu yang kedua adalah jumlah PKP di Kota Batu yang masih relatif kecil. Dimana jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP baru berkisar 12% dari total pengusaha yang ada di Kota Batu. Tetapi hal tersebut juga tergantung jumlah transaksinya, jika transaksinya besar maka PPN yang dipungut akan semakin besar. Selain itu rata-rata PKP di Kota Batu adalah rekanan pemerintah. PKP rekanan pemerintah merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,

dengan begitu dapat ketahui bahwa penerimaan PPN tidak terpengaruh dengan konsumsi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi penurunan PPN yang terakhir adalah dari segi potensi daerah Kota Batu. Jika dilihat dari kondisi daerah Kota Batu, memiliki banyak potensi wisata. Adanya wisata yang ada menjadikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, dimana yang paling banyak adalah jasa penginapan atau hotel. Namun jika dilihat dari potensi daerah dan jasa yang ada maka hal tersebut tidak dikenakan PPN. Jasa perhotelan merupakan non objek PPN, sedangkan untuk potensi daerah akan menjadi sumber penerimaan daerah yang akan dikenakan Pajak Daerah sesuai peraturan yang berlaku di Kota Batu.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini mampu mengkonfirmasi dan memperkuat Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal. Hal tersebut terlihat bahwa adanya kenaikan PTKP menyebabkan kenaikan *disposable income* serta mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Namun dari pihak Wajib Pajak terdapat kurangnya pengetahuan mengenai PTKP. Terdapatnya kenaikan *disposable income* tidak mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga tetapi lebih untuk meningkatkan tabungan dan investasi. Tidak adanya peningkatan konsumsi terlihat tanpa memandang perbedaan gender karena alasan mereka hampir sama. Walaupun konsumsi bukan menjadi prioritas Wajib Pajak selaku rumah tangga dalam mengalokasikan kenaikan *disposable income*-nya, tetapi rumah tangga tetap memaksimalkan kepuasan dalam berkonsumsi.

Konsumsi rumah tangga dipertimbangan oleh penghasilan, harga serta mode. Dimana dengan adanya peningkatan *disposable income* namun harga barang dan jasa juga meningkat maka akan menjadi pertimbangan jumlah konsumsi bahkan mungkin terjadi pengurangan. Selain itu adanya mode juga mempengaruhi karena selera setiap rumah tangga berbeda dan sesuai dengan kebutuhannya. Adanya keterbatasan penghasilan yang ada Wajib Pajak selaku rumah tangga tetap menentukan pilihan-pilihannya dalam melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep Teori Perilaku Konsumen dengan

Pendekatan Ordinal mengenai bagaimana seorang konsumen dalam mengalokasikan penhasilannya dalam memenuhi barang dan jasa untuk memaksimalkan kesejahteraan.

Penelitian ini juga mengkonfirmasi dan memperkuat Teori *Laffer Curve*, dimana penerimaan pajak berhubungan dengan tarif pajak yang ada. Seperti yang menjadi tujuan pemerintah dalam menaikkan besaran PTKP salah satu tujuannya adalah meningkatkan penerimaan pajak salah satunya PPN. Walaupun terdapat kenaikan *disposable income* yang diterima Wajib Pajak selaku rumah tangga, namun Wajib Pajak tetap mempertimbangkan adanya pemungutan PPN dengan tarif umum 10%. Rumah tangga beranggapan besaran 10% dapat dipergunakan untuk membeli keperluan yang lain.

Sama halnya jika pemerintah menaikkan tarif PPN maka Wajib Pajak akan semakin menghindarinya. Tetapi hal tersebut kembali kepada barang dan jasa yang diperlukan, apabila sangat membutuhkan maka rumah tangga akan dengan suka rela membeli serta dipungut PPN. Kenaikan PTKP dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak salah satunya PPN tidak terlaksana di KPP Pratama Batu. Hal tersebut terlihat dimana penerimaan PPN pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga bukan menjadi satu-satunya penyebab penurunan penerimaan PPN karena besaran WPOP yang terpengaruh PTKP hanya sekitar 50%. Terdapat faktor lain yang mempengaruhinya, diantaranya adalah adanya setoran non rutin PPN, jumlah PKP yang masih relatif kecil dan potensi daerah Kota Batu.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah pemerintah lebih mempertimbangan dalam membuat kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, khususnya dalam penyesuaian PTKP harus dilihat kemungkinan dampaknya terhadap penerimaan pajak.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti hadapi yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut yaitu dengan menggunakan Teori Perilaku Konsumen dengan Pendekatan Ordinal dimana mengukur kepuasan konsumen dengan membandingkan dua barang dan jasa, sedangkan kebutuhan rumah tangga beraneka ragam hingga tak terbatas. Sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam mengilustrasikan kepuasan maksimum yang diperoleh rumah tangga selaku konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir, Hidayat dan Fithra Faisal Hastiadi (Editor). 2016. *Kebijakan Fiskal Merespon Ketidakpastian Global*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Conway, Edmund. 2009. *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muljono, Djoko. 2009. *Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 25/29*. Yogyakarta: ANDI.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Khusaini, Mohammad. 2013. *Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori*. Malang: Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.
- Mankiw, N Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi Ke-6. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Pawenang, Supawi. 2016. *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*. Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA.
- Pindyck, Robert S dan Daniel L Rubinfeld. 2007. *Microeconomis*. Jakarta: PT Indeks.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Reksoprayitno, Soediyono. 2011. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakann : Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosdiana, Haula. dkk. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosyidi, Suherman. 2003. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 1993. *Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan & Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Rasih Asa Sukses
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suhardi. 2016. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparno, N dan T.D. Haryo Tamtomo. 2016. *IPS Ekonomi Untuk SMP/MTs Kelas VII*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yasin dan Ethicawati. 2012. *Ekonomi*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Jurnal
- Andiyanto, Dimas. 2014. Analisis Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Penghasilan. *Jurnal e-Perpajakan*, 2(1).
- Bhattarai dan Trzeciakiewicz, Macroeconomic impacts of fiscal policy shocks in the UK: A DSGE analysis. *Economic Modelling*, xx (xxxx) xxxx – xxxx.
- Paula-Elena dan Liviu-George Maha. 2015. The Relationship between Income, Consumption and GDP: A Time Series, Cross-Country Analysis. *Procedia Economics and Finance*, 23: 1535 1543.

- Gallo, Leonel Muinelo dan Oriol Roca Sagales. 2013. Joint Determinants of Fiscal Policy, Income Inequality and Economic Growth. *Economic Modelling*, 30: 814 824.
- Haibara, Takumi. 2012. Alternative Approaches to Tax Reform. *Economics Letters*, 117: 408 410.
- Hayford, Marc D. 2016. The impact of temporary tax changes on consumption: 2000–2015. *The Journal of Economic Asymmetries*, xxx: xxx xxx.
- Izedonmi, F I O dan A. Okunbor. 2014. The Roles of Value Added Tax in the Economic Growth of Nigeria. *British Journal of Economics, Management & Trade*, 4(12): 1999 2007.
- Jalata, Dasalegn Mosissa. 2014. The Role of Value Added Tax on Economic Growth of Ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1): 156 161.
- Jarrow, Robert A. 2013. Financial Crises and Economic Growth. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 54: 194 207.
- Jin, Ye. dkk. 2011. Income Inequality, Consumption, and Social-Status Seeking. *Journal of Comparative Economic*, 39: 191 204.
- Jolly, Michael. 2010. Fiscal Implications of the 2001 and 2003 Bush Tax Cuts. *The Journal of Economic Asymmetries*, 7(1): 1703 4949.
- Jonathan, Gorby. 2014. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Daeah Kabupaten Kediri (Studi Kasus Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampangrejo). *Jurnal e-Perpajakan*, 1(1).
- Sapitri, Tisa Amelia. 2014. Hubungan antara Tarif Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak: Analisis Data Negara – Negara ASEAN 1987-2011: *Jurnal IPB Darmaga Bogor*.
- Stoilova, Desislava. 2017. Tax structure and economic growth: Evidence from the European Union. *Contaduria y Administracion*, 62: 1041 1057.
- Sujarningsih, Ndari. Dkk. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.

#### Internet

- Fatimah, N.E. 2016. *Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik*, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 dari [https://www.kemenkeu.go.id/media/3458/sp\\_31.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/3458/sp_31.pdf).

Heriani, Fitri N. 2016. *Perlu Anda Tahu! Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik*, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt576d5147c5177/perlu-anda-tahu-penghasilan-tidak-kena-pajak-naik>.

Tim Badan Pusat Statistik. 2013. *Ekonomi Indonesia Triwulan I/2013 Tumbuh 6,02 Persen*, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2013/05/06/133/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2013-tumbuh-6-02-persen.html>

Tim Penulis Laporan Triwulanan Bank Indonesia. 2013. *Analisis Triwulan I-2013*, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 dari [http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Pages/bemp\\_1513\\_1.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Pages/bemp_1513_1.aspx)

\_\_\_\_\_. 2015. *Analisis Triwulanan Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran Triwulan III 201*, diakses pada tanggal 1 Desember 2017 dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Pages/BEMP-edisi-Okt-2015.aspx> .



**DATA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU**

KETERANGAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
<b>A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN</b>	<b>172.834.453</b>	<b>230.146.850</b>	<b>186.479.966</b>
01. PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI	172.834.453	230.146.850	186.479.966
011. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	58.553.722	30.300.277	112.545.521
012. PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN	113.371.641	163.482.936	66.205.445
013. PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN			7.713.000
014. PETERNAKAN	909.090	36.363.637	16.000
<b>C. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>2.014.099.350</b>	<b>2.639.372.322</b>	<b>2.609.314.751</b>
10. INDUSTRI MAKANAN	37.964.549	215.859.142	295.006.959
103. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	67.863	40.676.297	
105. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	3.000.000	5.500.000	7.000.000
107. INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	34.896.686	169.682.845	288.006.959
11. INDUSTRI MINUMAN	582.954	11.636.130	7.300
110. INDUSTRI MINUMAN	582.954	11.636.130	7.300
12. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	29.715.840		13.500
120. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	29.715.840		13.500
13. INDUSTRI TEKSTIL	450.000.000	491.000	1.080.000
131. INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	450.000.000	491.000	1.080.000
14. INDUSTRI PAKAIAN JADI	410.579.863	8.245.735	64.061.272
141. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	410.579.863	8.245.735	64.061.272
16. INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG	1.159.300	90.909	3.863.640
162. INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI	1.159.300	90.909	3.863.640
17. INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	195.999.692	243.733.091	198.477.936
170. INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	195.999.692	243.733.091	198.477.936
18. INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	541.595.490	364.342.218	271.369.612
181. INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	541.595.490	364.342.218	271.369.612
20. INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	116.147.628	152.799.712	100.887.360
201. INDUSTRI BAHAN KIMIA	116.147.628	152.799.712	100.887.360
21. INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL		863.636	
210. INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL		863.636	
22. INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	19.052.499		9.000



221. INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET			9.000
222. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	19.052.499		
23. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	41.596.481	829.346.299	988.385.195
239. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	41.596.481	829.346.299	988.385.195
25. INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	113.755.824	542.127.408	540.288.527
251. INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN	37.604.522	223.840.158	333.216.370
259. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM	76.151.302	318.287.250	207.072.157
26. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	41.977.125	71.765.368	76.713.682
261. INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	21.459.100	57.104.368	45.653.682
264. INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	20.518.025	14.661.000	31.060.000
31. INDUSTRI FURNITUR	6.238.935	192.863.581	16.318.500
310. INDUSTRI FURNITUR	6.238.935	192.863.581	16.318.500
32. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	7.733.170	4.086.593	39.851.906
324. INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	7.733.170	4.086.593	225.000
329. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL			39.626.906
33. JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN		1.121.500	12.980.362
331. JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN		1.121.500	12.980.362
E. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH	9.090.910		
38. PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG	9.090.910		
382. PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH	9.090.910		
F. KONSTRUKSI	47.105.184.052	13.947.360.565	4.623.279.687
41. KONSTRUKSI GEDUNG	41.923.375.407	8.834.057.913	(205.031.320)
410. KONSTRUKSI GEDUNG	41.923.375.407	8.834.057.913	(205.031.320)
42. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	3.174.458.208	2.870.176.703	2.922.180.821
421. KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API	1.867.133.606	1.519.818.941	1.612.844.588
422. KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN UNTUK IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH	262.789.985	326.209.678	628.095.589
429. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA	1.044.534.617	1.024.148.084	681.240.644
43. KONSTRUKSI KHUSUS	2.007.350.437	2.243.125.949	1.906.130.186
431. PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN			12.245.455
432. INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	367.290.196	342.836.634	410.502.473
433. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	1.640.060.241	1.900.289.315	1.483.382.258
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	8.726.550.106	9.040.274.295	10.831.314.565
45. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	347.952.541	219.946.268	259.154.746
452. REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	10.460.885	3.543.165	2.068.591

454. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU	337.491.656	216.403.103	257.086.155
46. PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	5.049.140.755	5.777.720.812	6.919.926.274
461. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	253.774.577	204.106.338	226.874.683
462. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP	3.089.989.179	3.756.274.766	4.440.478.550
463. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	177.287.994	83.918.168	112.846.494
464. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA	603.267.652	578.108.110	497.177.035
465. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	113.920.728	372.806.737	533.943.296
466. PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA	713.876.116	668.332.532	1.034.030.411
469. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	97.024.509	114.174.161	74.575.805
47. PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR	3.329.456.810	3.042.607.215	3.652.233.545
471. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO	824.703.146	789.876.197	792.644.479
472. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	90.734.075	57.096.745	95.182.183
473. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	10.264.954	9.597.136	6.460.227
474. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	315.445.592	467.592.759	685.414.634
475. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	644.175.291	243.366.983	734.958.580
476. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO	622.804.183	523.187.658	583.687.032
477. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO	816.651.119	921.161.216	745.052.665
478. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR	4.678.450	30.728.521	8.543.745
479. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR			290.000
H. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	537.160.817	315.451.469	380.039.317
49. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	530.742.635	315.451.469	380.039.317
492. ANGKUTAN BUS	530.742.635	315.451.469	377.932.272
494. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS			2.107.045
52. PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN	6.418.182		
522. JASA PENUNJANG ANGKUTAN	6.418.182		
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	1.118.762.370	950.036.002	507.428.089
55. PENYEDIAAN AKOMODASI	964.113.049	895.718.386	416.961.541
551. PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK	954.061.829	895.718.386	416.622.541
559. PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	10.051.220		339.000
56. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	154.649.321	54.317.616	90.466.548
561. RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING	345.473	719.983	75.279.872
562. JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN MAKANAN	148.820.630	46.219.919	15.186.676
563. PENYEDIAAN MINUMAN	5.483.218	7.377.714	
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	368.292.976	687.049.430	534.310.613
58. PENERBITAN	7.568.524	21.808.475	15.239.507

581. PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA	7.568.524	21.808.475	15.239.507
59. PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN		29.530.553	
591. PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI		29.530.553	
60. PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	298.424.738	565.936.505	452.475.498
601. PENYIARAN RADIO	183.055.383	459.219.627	292.999.412
602. PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI	115.369.355	106.716.878	159.476.086
61. TELEKOMUNIKASI	24.630.677	34.344.887	3.077.727
611. TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	3.628.586		
612. TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	21.002.091	34.344.887	2.319.727
619. TELEKOMUNIKASI LAINNYA			758.000
62. KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI	37.669.037	35.429.010	63.517.881
620. KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI	37.669.037	35.429.010	63.517.881
K. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	42.663.042	75.236.626	112.879.589
64. JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	42.663.042	75.236.626	112.879.589
641. PERANTARA MONETER	20.188.552	42.182.003	89.798.183
649. JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	22.474.490	33.054.623	23.081.406
L. REAL ESTAT	2.441.221.123	2.350.670.482	1.555.426.216
68. REAL ESTAT	2.441.221.123	2.350.670.482	1.555.426.216
681. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA	2.443.019.759	2.156.836.109	1.467.188.976
682. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	(1.798.636)	193.834.373	88.237.240
M. JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	1.472.661.995	655.110.184	840.116.558
69. JASA HUKUM DAN AKUNTANSI	357.955	59.615.304	
691. JASA HUKUM	357.955	59.615.304	
70. KEGIATAN KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN	32.684.818	61.354.450	144.039.530
701. KEGIATAN KANTOR PUSAT	29.591.818	36.299.650	32.920.500
702. KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN	3.093.000	25.054.800	111.119.030
71. JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	1.406.301.025	517.567.289	631.811.273
711. JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI	1.406.301.025	517.567.289	631.811.273
73. PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	3.953.120		
731. PERIKLANAN	3.953.120		
74. JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	28.001.377	16.573.141	61.780.155
742. JASA FOTOGRAFI	22.337.527	14.075.732	50.468.255
749. JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	5.663.850	2.497.409	11.311.900
75. JASA KESEHATAN HEWAN	1.363.700		2.485.600
750. JASA KESEHATAN HEWAN	1.363.700		2.485.600

N. JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	628.328.979	784.321.233	1.971.071.459
77. JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI	86.336.450	119.805.126	241.962.263
771. JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN	28.128.180	6.385.182	41.271.135
772. JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH	58.208.270	113.419.944	200.691.128
79. JASA AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA	107.994.228	62.705.704	110.763.650
791. JASA AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR	107.994.228	57.682.954	110.757.150
799. JASA RESERVASI LAINNYA YBDI		5.022.750	6.500
80. JASA KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN	8.579.767	26.428.571	5.676.267
802. JASA SISTEM KEAMANAN	8.579.767	26.428.571	5.676.267
81. JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN	368.651.014	490.232.206	1.425.952.606
812. JASA KEBERSIHAN	293.250.808	417.875.140	1.373.324.311
813. JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	75.400.206	72.357.066	52.628.295
82. JASA ADMINISTRASI KANTOR, JASA PENUNJANG KANTOR DAN JASA PENUNJANG USAHA	56.767.520	85.149.626	186.716.673
821. JASA ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR	7.201.141		
823. JASA PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG	46.886.835	85.013.276	186.709.673
829. JASA PENUNJANG USAHA YTDL	2.679.544	136.350	7.000
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	512.904.600	987.975.785	2.230.239.366
84. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	512.904.600	987.975.785	2.230.239.366
841. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	512.904.600	987.975.785	2.230.239.366
P. JASA PENDIDIKAN	1.119.952.073	955.772.780	1.035.033.393
85. JASA PENDIDIKAN	1.119.952.073	955.772.780	1.035.033.393
851. JASA PENDIDIKAN DASAR	535.663.604	320.652.972	332.678.798
852. JASA PENDIDIKAN MENENGAH	537.810.371	596.684.187	549.771.267
853. JASA PENDIDIKAN TINGGI			100.000.000
854. JASA PENDIDIKAN LAINNYA	43.525.348	29.769.903	36.775.892
856. JASA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.952.750	8.665.718	15.807.436
Q. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	28.850.094	23.323.686	59.866.465
86. JASA KESEHATAN MANUSIA	14.396.137	10.960.686	55.997.765
861. JASA RUMAH SAKIT	10.117.331	5.945.915	34.330.415
862. JASA PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI			8.500
869. JASA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	4.278.806	5.014.771	21.658.850
88. JASA KEGIATAN SOSIAL DI LUAR PANTI	14.453.957	12.363.000	3.868.700
881. JASA KEGIATAN SOSIAL DI LUAR PANTI UNTUK JOMPO DAN CACAT	13.960.707	7.187.000	3.868.700
889. JASA KEGIATAN SOSIAL DI LUAR PANTI LAINNYA	493.250	5.176.000	
R. KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	351.246.800	398.240.886	1.763.687.851

90. KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS	241.348.548	261.713.912	1.588.479.377
900. KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS	241.348.548	261.713.912	1.588.479.377
93. KEGIATAN OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	109.898.252	136.526.974	175.208.474
931. KEGIATAN OLAHRAGA	42.340.400	46.325.472	73.360.800
932. KEGIATAN REKREASI LAINNYA	67.557.852	90.201.502	101.847.674
S. KEGIATAN JASA LAINNYA	382.185.498	175.253.632	340.872.126
94. KEGIATAN KEANGGOTAAN ORGANISASI	38.610.578	89.508.782	8.485.682
941. KEGIATAN ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	29.190.364	57.116.954	
949. KEGIATAN ORGANISASI LAINNYA	9.420.214	32.391.828	8.485.682
95. JASA REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	13.730.723	4.779.001	2.548.456
951. JASA REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	2.150.000	336.364	
952. JASA REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	11.580.723	4.442.637	2.548.456
96. JASA PERORANGAN LAINNYA	329.844.197	80.965.849	329.837.988
961. JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA			7.600
963. JASA PERORANGAN	324.055.630	75.983.061	321.577.386
969. JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	5.788.567	4.982.788	8.253.002
X. KLU ERROR	404.896.612	230.488.072	460.608.466
ER. KLU ERROR	404.896.612	230.488.072	460.608.466
ERR. KLU ERROR	404.896.612	230.488.072	460.608.466
Unknown	67.988.184		27.000.000
Unknown	67.988.184		27.000.000
Unknown	67.988.184		27.000.000
Grand Total	67.504.874.034	34.446.084.299	30.068.968.477



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 /PMK.010/2016

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  - b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan telah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2016 dan 11 April 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;



- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

#### Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 3

Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 950

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122  
TELEPON(0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200  
E-MAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S - 3204 /WPJ.12/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset  
a.n. Rachma Pratiwi, NIM 145030401111008

12 Desember 2017

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 17237/UN10.F03.12.12/PN/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Riset, atas :

Nama / NPM : Rachma Pratiwi / 145030401111008

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Batu, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



4 Rudy Gunawan Bastari  
NIP. 196503201992031001

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.  
Kp.:BD.05/BD.0502

## CURICULLUM VITAE

---

Nama : Rachma Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111008

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 12 Februari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Prambe RT 01/03, Baleharjo, Eromoko, Wonogiri

Alamat Email : [rachmapratiwi3@gmail.com](mailto:rachmapratiwi3@gmail.com)

Nomor HP : 082227131844

---

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 1 Baleharjo Tamat tahun 2008

2. SMP Negeri 1 Wonogiri Tamat tahun 2011

3. SMA Negeri 1 Wonogiri Tamat tahun 2014

---

Pengalaman Organisasi : Staff Muda Himpunan Mahasiswa Perpajakan

2014

Pengalaman Kepanitiaan : 1. Staff Perlengkapan dan Transportasi Kampung

Budaya Universitas Brawijaya (2016)

2. Staff Humas Bida Desa (2016)

---

